

Ahmad Hendrix

**Penjelasan
Manzhumah
Qawa'id Fiq-hiyyah**

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

rahimahullaah

(1307 H - 1376 H)

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Daftar Isi..... | 3 |
| <i>Muqaddimah</i> | 7 |
| Matan Manzhumah Qawa'id Fiq-hiyyah | 9 |
| Muqaddimah Qawa'id Fiq-hiyyah | 21 |
| [1]- Pengertian Qawa'id Fiq-hiyyah..... | 21 |
| (1)- Pengertian <i>Qawaa'id</i> | 21 |
| (2)- Pengertian Fiqih..... | 22 |
| (3)- Pengertian Qawa'id Fiq-hiyyah..... | 26 |
| [2]- Perbedaan Qawa'id Fiq-hiyyah dengan Ushul Fiqih | 27 |
| [3]- Bolehkah Berdalil dengan Qawa'id Fiq- hiyyah? | 29 |
| [4]- Antara <i>Qaa'idah</i> dan <i>Dhaabith</i> | 31 |
| Penjelasan Manzhumah Qawa'id Fiq-hiyyah | 33 |
| Muqaddimah Syaikh As-Sa'di | 33 |
| Fiqih adalah: memisahkan dan menggabungkan | 34 |
| Ilmu yang bermanfaat: yang menghilangkan syubhat & syahwat..... | 38 |
| Dua perkara yang harus diperhatikan dalam penggunaan dalil atau Qawa'id Fiq-hiyyah... .. | 42 |
| Segala perkara tergantung tujuan/niatnya..... | 47 |
| Agama dibangun di atas kemaslahatan..... | 50 |
| Ketika maslahat atau mafsadat berdesakkan | 52 |

| | |
|--|-----|
| Kesulitan akan mendatangkan kemudahan..... | 55 |
| Kewajiban dikaitkan dengan kemampuan | 57 |
| <i>Dharuurah</i> (keadaan terdesak) membolehkan hal yang diharamkan..... | 58 |
| <i>Dharuurah</i> ditentukan sesuai dengan kadarnya..... | 61 |
| Keyakinan tidak hilang dengan keraguan..... | 62 |
| Hukum asal dari beberapa perkara | 65 |
| Hukum asal dari perkara dunia & perkara ibadah..... | 68 |
| Wasilah memiliki hukum sama seperti tujuan | 71 |
| Penghalang-penghalang dari pembebanan syari'at... | 74 |
| Menjadi tetap ketika mengikuti tetapi tidak tetap ketika bersendirinya | 77 |
| Adat ('urf/kebiasaan) adalah diamalkan..... | 79 |
| Barangsiapa terburu-buru mendapatkan sesuatu..... | 82 |
| Larangan menuntut rusaknya (amalan) | 84 |
| Barangsiapa yang merusak sesuatu karena untuk menolak bahanya | 86 |
| Bentuk-bentuk umum | 88 |
| Hukum tidak tetap sampai terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada penghalang..... | 97 |
| Jika seorang telah melaksanakan tugasnya; maka ia mengambil haknya | 99 |
| Yang mudah tidak gugur dengan yang susah | 101 |
| Dampak yang muncul dari sesuatu yang diizinkan; | |

| | |
|--|-----|
| maka tidak ada ganti rugi | 102 |
| Hukum berputar bersama ‘illah-nya, dari segi ada dan tidaknya..... | 104 |
| Asal dari syarat adalah: harus dipenuhi | 106 |
| Pembahasan tentang mengundi | 109 |
| Jika berkumpul dua amalan..... | 111 |
| Yang sudah sibuk tidak disibukkan | 113 |
| Seorang yang menunaikan kewajiban orang lain..... | 115 |
| Dorongan tabi’at untuk menjauhi adalah seperti dorongan syari’at..... | 117 |
| Penutup | 119 |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ.

Amma ba'du, berikut ini adalah penjelasan ringkas terhadap kitab **مَنْظُومَةُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ (Manzhuumah al-Qawaa'id al-Fiq-hiyyah)**, karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullaah*, tentang "Kaidah Fiqih" dan juga sebagian pembahasan "Ushul Fiqih".

Penjelasan dalam buku ini banyak diambil dari syarah Syaikh As-Sa'di *rahimahullaah*, dan dari "*At-Ta'liqaat al-Atsariyyah 'alaa Manzhuumah al-'Allaamah as-Sa'diyy fii al-Qawaa'id al-Fiq-hiyyah*", karya Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman *hafizhahullaah*, dan juga dari "*Manzhuumah Ushuulil Fiq-hi wa Qawaa'idihi*", yang ditulis dan disyarah oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullaah. Jazaahumullaahu khairaa.*

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Pemalang, 6 Shafar 1443 H

13 September 2021 M

Ahmad Hendrix

مَثْنُ مَنْظُومَةِ الْقَوَائِدِ الْفِقْهِيَّةِ

Matan Manzhumah Qawa'id Fiq-hiyyah¹

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْأَرْفَقِ

وَجَمَاعِ الْأَشْيَاءِ وَالْمُفْرَقِ

Segala puji bagi Allah Yang Maha Tinggi Maha Lembut

Yang menggabungkan berbagai perkara dan memisahkan

ذِي النِّعَمِ الْوَاسِعَةِ الْعَزِيْزَةِ

وَالْحِكْمِ الْبَاهِرَةِ الْكَثِيْرَةِ

Pemilik nikmat yang banyak dan melimpah

serta hikmah yang mengagumkan dan banyak

تُمَّ الصَّلَاةُ مَعَ سَلَامٍ دَائِمِ

عَلَى الرَّسُولِ الْقُرَشِيِّ الْخَاتِمِ

Kemudian shalawat bersama salam yang tetap

atas Rasul dari Quraisy sang penutup

¹ Kami menggunakan matan yang dikoreksi oleh Abul Fadhl Husam bin Al-Fadhl Abu Sha' jazaahullaahu khairaa. Lihat: "At-Ta'liqaat al-Atsariyyah 'alaa Manzhuumah al-'Allaamah as-Sa'diyy fii al-Qawaa'id al-Fiq-hiyyah" (hlm. 7-12).

وَأَلِيهِ وَصَّحْبِهِ الْأَبْرَارِ
الْحَمَائِرِي مَرَاتِبِ الْفَخَارِ
*dan keluarga serta shahabat beliau yang baik
yang mencapai tingkatan membanggakan*

اعْلَمْ هُدَيْتَ أَنَّ أَفْضَلَ الْمَنَنِ
عِلْمٌ يُزِيلُ الشَّكَّ عَنْكَ وَالذَّرْنَ
*Ketahuilah -semoga engkau ditunjukki-: bahwa karunia
paling utama
adalah ilmu yang menghilangkan keraguan dan
kotoran*

وَيَكْشِفُ الْحَقَّ لِذِي الْقُلُوبِ
وَيُؤْصِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوبِ
*dan menampakkan kebenaran bagi pemilik hati
serta menyampaikan hamba kepada tujuan*

فَاخْرُصْ عَلَى فَهْمِكَ لِلْقَوَاعِدِ
جَامِعَةِ الْمَسَائِلِ الشَّوَارِدِ
*Maka bersemangatlah untuk memahami kaidah-kaidah
yang mengumpulkan berbagai permasalahan
yang berserakan*

فَتَرْتَقِي فِي الْعِلْمِ خَيْرَ مُرْتَقَى

وَتَقْتَفِي سُبُلَ الَّذِي قَدْ وُفِّقَا

*Sehingga engkau bisa naik dalam ilmu menuju
tingkatan terbaik*

*dan mengikuti jalan-jalan orang yang diberi
taufik*

وَهَذِهِ قَوَاعِدُ نَظْمِهَا

مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَّلْتُهَا

Ini adalah kaidah-kaidah yang aku susun

dari kitab-kitab ahli ilmu yang saya dapati

جَزَاهُمْ الْمَوْلَى عَظِيمَ الْأَجْرِ

وَالْعَفْوَ مَعَ غُفْرَانِهِ وَالْبِرَّ

*Semoga Al-Maula (Allah) membalas mereka dengan
ganjaran yang agung,*

dan maaf bersama ampunan serta kebaikan

فَنِيَّةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعَمَلِ

بِهَا الصَّالِحُ وَالْفَسَادُ لِلْعَمَلِ

Niat merupakan syarat bagi seluruh amalan

dengannya menjadi baik atau rusak suatu amalan

الِدِّينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ

فِي جَلِبِهَا وَالذَّرُّ لِلْقَبَائِحِ

Agama dibangun atas kemaslahatan

dalam mendatangkannya dan menolak kejelekan

فَإِنْ تَرَاحِمَ عَدَدُ الْمَصَالِحِ
يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ
*Kalau berdesakan sejumlah maslahat
maka didahulukan yang tertinggi dari maslahat*

وَضِدُّهُ تَرَاحِمُ الْمَفَاسِدِ
يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ
*Sebaliknya berdesakannya mafsadat
maka ditempuh yang terendah dari mafsadat*

قَاعِدَةٌ فِي شَرْعِنَا التَّيسِيرُ
فِي كُلِّ أَمْرٍ نَابَهُ تَعْسِيرٌ
*Sebuah kaidah dalam syari'at kita adalah:
mempermudah
dalam segala perkara yang ditimpa kesusahan*

وَلَيْسَ وَاجِبٌ إِلَّا اقْتِدَارِ
وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَّارِ
*Tidak ada kewajiban tanpa disertai kemampuan
dan tidak ada keharaman bersama keterpaksaan*

وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَةِ

بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَةَ

*Setiap yang terlarang jika disertai dharuurah
(dibolehkan) sekedar yang dibutuhkan oleh
dharuurah*

وَتَرْجِعُ الْأَحْكَامَ لِلْيَقِينِ

فَلَا يُزِيلُ الشَّكَّ لِلْيَقِينِ

*Semua hukum kembali kepada yakin
sehingga keraguan tidak menghilangkan yakin*

وَالْأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَّارَةَ

وَالْأَرْضِ وَالشَّيْبَابِ وَالْحِجَارَةَ

*Hukum asal dari air kita adalah suci
demikian juga: tanah, baju dan batu*

وَالْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ وَاللُّحُومِ

وَالنَّفْسِ وَالْأَمْوَالِ لِلْمَعْصُومِ

*Hukum asal dari (menggauli) kemaluan wanita dan
(hukum) daging
serta jiwa dan harta milik orang yang terjaga*

تَحْرِمُهَا حَتَّى يَجِيءَ الْحِلُّ

فَأَفْهَمَ هَذَاكَ اللَّهُ مَا يُمْلَأُ

*adalah haram sampai datang (dalil atas) halal(nya)
Maka fahamilah -semoga Allah menunjukkimu-*

apa yang dibacakan

وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةَ
حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَةَ

Hukum asal dari kebiasaan (urusan dunia) kita adalah boleh

sampai datang dalil yang memalingkan dari hukum boleh

وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الْأُمُورِ
غَيْرُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا الْمَذْكُورِ

Tidak disyari'atkan suatu perkara

kecuali yang di syari'at kita disebutkan

وَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ
وَاحْكُمَ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ

Wasilah dari perkara-perkara hukumnya seperti tujuan dan hukumilah dengan hukum ini pada tambahan

وَالْخَطَأُ وَالْإِكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ
أَسْقَطَهُ مَعْبُودُنَا الرَّحْمَنُ

Kesalahan, paksaan dan kelupaan

telah digugurkan oleh sesembahan kita Ar-Rahman

لَكِنْ مَعَ الْإِتْلَافِ يَثْبُتُ الْبَدَلُ
وَيَتَنَفَى التَّائِبُ عَنْهُ وَالزَّالِمُ
*Tapi jika disertai merusakkan maka harus ada ganti
dan ditiadakan dosa darinya dan ketergelinciran*

مَسَائِلُ الْأَحْكَامِ فِيهَا فِي التَّبَعِ
يَثْبُتُ لَا إِذَا اسْتَقَلَّ فَوْقَهُ
*Masalah-masalah hukum ada yang jika ia mengikuti
maka tetap, tidak demikian jika dia sendirian
terjadinya*

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ
حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدِّ
*'Urf diamalkan jika datang
hukum dari syari'at yang mulia tidak dibatasi*

مُعَاجِلُ الْمَحْظُورِ قَبْلَ آئِهِ
قَدْ بَاءَ بِالْحُسْرَانِ مَعَ حِرْمَانِهِ
*Orang yang terburu-buru terhadap yang dilarang
sebelum waktunya
maka telah kembali dengan kerugian disertai
tercegahnya*

وَإِنْ أَتَى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ الْعَمَلِ

أَوْ شَرَطِهِ فَنُذُو فَسَادٍ وَخَلَلٍ
*Jika keharaman datang pada dzat amalan
atau syaratnya maka ia rusak dan cacat*

وَمُتْلِفٌ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ
بَعْدَ الدِّفَاعِ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
*Orang yang merusak sesuatu yang mengganggunya
tidak menanggung
setelah membela diri dengan cara yang terbaik*

وَ(أَل) تُفِيدُ الْكُلَّ فِي الْعُمُومِ
فِي الْجُمُعِ وَالْإِفْرَادِ كَالْعَلِيمِ
*Alif lam memberi faedah keseluruhan dalam umum
pada jamak dan mufrad seperti Al-'Aliim*

وَالنَّكَرَاتُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ
تُعْطِي الْعُمُومَ أَوْ سِيَاقِ النَّهْيِ
*Nakirah dalam konteks penafian
memberi keumuman atau dalam konteks larangan*

كَذَلِكَ (مَنْ) وَ(مَا) تُفِيدَانِ مَعَا
كُلَّ الْعُمُومِ يَا أُخَيَّ فَاسْمَعَا
*Demikian juga مَنْ dan مَا memberi faedah
semua umum wahai saudaraku maka dengarlah*

وَمِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِذَا يُضَافُ

فَأْفَهُمْ هُدَيْتَ الرُّشْدَ مَا يُضَافُ

*Semisal itu juga mufrad jika menjadi mudhaf
maka fahamilah -semoga engkau ditunjukki
kepada kebenaran-: apa yang di-mudhaf-kan*

وَلَا يَتِيءُ الْحُكْمُ حَتَّىٰ يَجْتَمِعَ

كُلُّ الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ تَرْفَعُ

*Hukum tidak sempurna sampai terkumpul
semua syarat dan penghalang-penghalang
terangkat*

وَمَنْ أَتَىٰ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ

فَدِ اسْتَحَقَّ مَا لَهُ عَلَى الْعَمَلِ

*Barangsiapa yang telah melaksanakan pekerjaan yang
diharuskan
maka ia berhak mendapatkan upah atas amalan
yang ia lakukan*

وَيُفْعَلُ الْبَعْضُ مِنَ الْمَأْمُورِ

إِنْ شَقَّ فِعْلُ سَائِرِ الْمَأْمُورِ

*Dilakukan sebagian dari yang diperintahkan
jika berat untuk melaksanakan yang
diperintahkan secara keseluruhan*

وَكُلُّ مَا نَشَأَ عَنِ الْمَأْذُونِ

فَذَلِكَ أَمْرٌ لَيْسَ بِالْمَضْمُونِ

*Semua (akibat) yang muncul dari yang diizinkan
maka itu perkara yang tidak ada tanggungan*

وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ مَعَ عِلَّتِهِ

وَهِيَ الَّتِي قَدْ أُوجِبَتْ لِشَرْعَتِهِ

*Semua hukum berjalan bersama 'illah-nya
dan ia ('illah) adalah yang mengharuskan
disyari'atkannya*

وَكُلُّ شَرْطٍ لَازِمٌ لِلْعَاقِدِ

فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَقَاصِدِ

*Semua syarat harus dipenuhi oleh orang yang berakad
dalam jual beli, pernikahan dan berbagai tujuan*

إِلَّا شَرْطًا حَلَّلَتْ مُحَرَّمًا

أَوْ عَكْسَهُ فَبَاطِلَاتٌ فَاعْلَمَا

*Kecuali syarat-syarat yang menghalalkan yang haram
atau sebaliknya; maka itu bathil, ketahuilah*

تُسْتَعْمَلُ الْقُرْعَةُ عِنْدَ الْمُبْتِهِم

مِنَ الْحُقُوقِ أَوْ لَدَى التَّرَاحِمِ

Mengundi digunakan ketika tidak jelas

dalam hak-hak atau berdesakkan

وَإِنْ تَسَاوَى الْعَمَلَانِ اجْتَمَعَا

وَقُمْ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ فَاسْتَمِعَا

*Kalau dua amalan yang setara berkumpul
Lakukanlah salah satu, dengarkanlah*

وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلَا يُشْعَلُ

مِثْلُهَا الْمَرْهُونُ وَالْمُسَبَّلُ

*Semua yang disibukkan maka tidak boleh disibukkan
contohnya yang digadaikan dan diwaqafkan*

وَمَنْ يُؤَدِّ عَن أَخِيهِ وَاجِبَا

لَهُ الرَّجُوعُ إِنْ نَوَى مُطَالِبَا

*Barangsiapa menunaikan suatu kewajiban saudaranya
maka ia boleh (meminta) kembali jika ia
meniatkan untuk memintanya*

وَالْوَاغُ الطَّبَعِيُّ عَنِ الْعِضْيَانِ

كَالْوَاغِ الشَّرْعِيِّ بِأَلَا نُكْرَانِ

*Dorongan tabi'at untuk menjauhi maksiat
seperti dorongan syari'at tanpa pengingkar*

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ

فِي الْبَدْءِ وَالْآخِرِ وَالْوَسْطِ

*Segala puji bagi Allah atas sempurnanya
dalam permulaan dan akhir, dan (pujian) secara
terus menerus*

ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعَ سَلَامٍ شَائِعٍ

عَلَى النَّبِيِّ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِ

*Kemudian shalawat bersama salam yang tersebar luas
atas Nabi dan shahabatnya serta yang mengikuti*

MUQADDIMAH

QAWA'ID FIQ-HIYYAH²

[1]- PENGERTIAN QAWA'ID FIQ-HIYYAH

(1)- Pengertian *Qawaa'id*

Al-Qawaa'id jamak dari *al-Qaa'idah*. Maknanya secara bahasa berputar pada 2 (dua) makna:

1. *At-Tsubuut* (tetap), jadi *al-Qaa'idah* maknanya *ats-Tsaabitah* (sesuatu yang tetap).

Seperti wanita yang sudah tua dinamakan *al-Qaa'idah*. Allah *Ta'aalaa* berfirman:

﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ... ﴾

“*Dan para perempuan tua...*” (QS. An-Nuur: 40)

Yaitu perempuan yang sudah tua usianya, hingga menjadi sedikit gerakannya, maka seakan-akan ia menetap di tempatnya.

2. *Al-Asaas & al-Ashlu* (pondasi) bagi hal yang ada di atasnya, baik secara nyata maupun secara makna.

Maka kita katakan -sebagai contoh-: *Qawaa'idul Bait* (kaidah-kaidah rumah), yakni pondasi rumah. Dan ini adalah sesuatu yang nyata.

² Yang disampaikan oleh Syaikh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili *hafizhahullaah* pada Dauroh Batu - Malang (1439 H / 2018 M), diterjemahkan dengan ringkas oleh: Ahmad Hendrix.

Contoh lain: kita katakan dalam masalah ilmu: “*Qaa’idatuka Fil ‘Ilmi Qawiyyah* (kaidahmu dalam ilmu adalah kuat)”. Jika kita dapati penuntut ilmu yang memiliki *ta’shiil* (pondasi); dimana jika ia bicara; maka engkau akan dapatkan ilmu dalam perkataannya, Maka orang ini kita katakan: “*Qaa’idatuhu Qawiyyah* (kaidahnya kuat) ”, yakni: pondasi ilmunya -yang ia bangun ilmunya di atas pondasi tersebut- adalah kuat.

Sebaliknya, jika engkau dapati ada penuntut ilmu yang ia memiliki ijazah yang tinggi, akan tetapi jika engkau membongkarnya (menelitinya); maka engkau tidak mendapati apa-apa pada dirinya. Maka engkau katakan tentang orang ini: “*Qaa’idatuhu Waahiyah* (kaidahnya lemah)”, yakni: pondasi ilmunya -yang ia bangun ilmunya di atas pondasi tersebut- adalah lemah.

Dan kedua makna di atas adalah cocok untuk mengartikan Qawa’id Fiq-hiyyah, sehingga Qawa’id Fiq-hiyyah adalah: tetap dan merupakan pondasi bagi (permasalahan) yang dibangun di atasnya.

(2)- Pengertian Fiqih

Al-Fiq-hu secara bahasa adalah: *al-Fahmu* (pemahaman). Dan sebagian ulama mengatakan bahwa *al-Fiq-hu* adalah: “*Fahmu al-Asy-yaa’ ad-Daqiiqah* (memahami hal-hal yang rumit)”, bukan semata-mata hanya memahami secara umum. Akan tetapi bagi yang memperhatikan kamus-kamus dan juga dalil-dalil; maka akan ia dapati bahwa *al-Fiq-hu* secara bahasa maknanya: *al-Fahmu* (pemahaman) secara umum.

Adapun Fiqih dalam istilah para ulama kita; maka memiliki 4 (empat) makna:

1. *Fahmu ad-Diin* (memahami agama).

Maka orang yang berbicara tentang ‘Aqidah dinamakan *Faqih*, orang yang berbicara tentang Hadits dinamakan *Faqih*, orang yang berbicara tentang hukum-hukum (Fiqih) dinamakan *Faqih*; karena Fiqih maknanya: memahami agama (secara umum). Dan inilah yang dimaksud dengan Fiqih pada generasi pertama. Sehingga sabda Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*:

((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ))

“Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya; maka Dia akan memahamkannya terhadap agama.”³

Maknanya adalah: pemahaman agama secara umum, sehingga hadits ini merupakan pujian bagi setiap orang yang memahami agama; baik dalam masalah: ‘Aqidah, Fiqih, ataupun lainnya.

2. Makna Kedua dari Fiqih adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنَ الْأَدَلَّةِ
التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu terhadap hukum-hukum syar’i berupa amalan, yang (ilmu tersebut) **didapat** dari dalil-dalil yang rinci.”

³ *Muttafaqun ‘Alaih*: HR. Al-Bukhari (no. 71) dan Muslim (no. 1037), dari Mu’awiyah bin Abu Sufyan *radhiyallaahu ‘anhumaa*.

Fiqih dengan makna ini adalah khusus bagi para (ulama) Mujtahid, karena ilmunya didapat dari dalil (secara langsung), dan ini adalah ilmunya para (ulama) Mujtahid.

Dan ilmu di sini maksudnya adalah *al-Idraak* (mengetahui), baik secara yakin maupun hanya persangkaan kuat saja.

3. Makna Ketiga dari Fiqih adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مَعَ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu terhadap hukum-hukum syar’i berupa amalan, **disertai** dalil-dalilnya yang rinci.”

Maka di sini ada perbedaan:

- Pada Makna Kedua: Faqih (Ahli Fiqih) adalah: orang yang mengambil hukum secara langsung dari dalil-dalil.

- Adapun pada Makna Ketiga: Faqih (Ahli Fiqih) mengetahui hukum dan dalilnya, akan tetapi bukan ia yang langsung mengambil hukum dari dalil, akan tetapi yang mengambil hukum langsung dari dalilnya adalah para imam, kemudian Faqih (Ahli Fiqih) ini mengambil hukum-hukum tersebut dan ia pun mengetahui dalil-dalilnya.

Dan di antara para ulama ada yang menggabungkan 2 (dua) makna tersebut. Contohnya: Imam Ibnu Qudamah *rahimahullaah* penulis kitab *al-Mughni*. Maka engkau dapati bahwa mayoritas Fiqih-nya adalah dengan Makna Ketiga ini, dimana ia mengetahui hukum-hukum syar’i berupa amalan bersama dalil-

dalilnya. Maka beliau menyebutkan hukum dan dalilnya, akan tetapi bukan beliau yang mengambil hukum tersebut secara langsung dari dalilnya. Akan tetapi di samping itu beliau terkadang juga melakukan *istinbaath* (mengambil hukum langsung dari dalilnya).

Dan Makna Ketiga ini sangatlah penting, karena jika kita tidak menyebutkannya; maka kita akan mengeluarkan banyak ulama dari kategori Faqih (Ahli Fiqih), seperti: Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu ‘Abdil Barr, dan Imam An-Nawawi, karena Fiqih mereka secara umum adalah dari jenis ini.

4. Makna Keempat dari Fiqih adalah:

حَفْظُ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ

“Menghafal cabang-cabang (perkara-perkara) Fiqih.”

Maka orang yang menghafal cabang-cabang (perkara-perkara) Fiqih walaupun tidak hafal dalil-dalilnya: ia dinamakan Faqih (Ahli Fiqih) dalam istilah para ulama belakangan. Seperti banyak Ahli Fiqih Madzhab-Madzhab, yang engkau akan dapati dirinya menghafal cabang-cabang (perkara-perkara) Madzhab, akan tetapi kalau engkau bertanya kepadanya tentang dalil; maka ia tidak mengetahui dalilnya. Dan banyak dari syaikh yang mengajar Fiqih pada zaman sekarang dan mereka menisbatkan diri kepada Madzhab: ia membawakan banyak sekali Madzhab -contohnya- Madzhab Syafi’i, jika engkau bertanya kepadanya: Apa dalilnya? Dia akan menjawab: “Hah?”

Maka keempat makna di atas adalah sesuai dengan Qawa'id Fiq-hiyyah, akan tetapi yang paling sesuai dan paling sempurna adalah Makna Keempat, sehingga Qawa'id Fiq-hiyyah dengan makna ini seolah-olah: Kaidah-Kaidah untuk menghafal cabang-cabang (perkara-perkara) Fiqih, yakni: kaidah-kaidah yang dengannya engkau bisa menguasai cabang-cabang (perkara-perkara) Fiqih.

(3)- Pengertian Qawa'id Fiq-hiyyah

Dikatakan *al-Qawaa'idul Fiq-hiyyah* dan bisa juga dikatakan: *Qawaa'idul Fiq-hi*.

Dan pengertian terbaik untuk Qawa'id Fiq-hiyyah adalah:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يُتَعَرَّفُ مِنْهُ حُكْمُ الْجُزْئِيَّاتِ الْفِقْهِيَّةِ
مُبَاشَرَةً فِي أَكْثَرِ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ

“Hukum menyeluruh yang dengannya diketahui secara langsung: hukum permasalahan-permasalahan parsial dalam Fiqih, dalam banyak bab.”

Kalau ada yang mengatakan: Bagaimana bisa dikatakan *kulliy* “menyeluruh”, sedangkan setiap kaidah pasti memiliki *mustatsnayaat* (perkara-perkara parsial yang dikecualikan dan keluar dari kaidah tersebut, padahal secara lahiriyah harusnya masuk dalam kaidah -pent). Seharusnya jangan dikatakan *kulliy* “menyeluruh” akan tetapi dikatakan *aghlabiyy* (mencakup mayoritas). Dan inilah yang dipilih oleh sebagian ulama, dimana mereka mengatakan bahwa Qawa'id Fiq-hiyyah adalah *aghlabiyy* (berlaku secara

mayoritas saja). Akan tetapi ini pendapat yang lemah menurutku *Wallaahu A'lam*.

Qawa'id Fiq-hiyyah adalah *kulliyy* “**menyeluruh**”, adapun *mustatsnayaat* (perkara-perkara parsial yang dikecualikan dan keluar dari kaidah tersebut, padahal secara lahiriyyah harusnya masuk dalam kaidah -pent); maka tidak merusak sifat *kulliyy* “**menyeluruh**” dari Qawa'id Fiq-hiyyah. Kenapa demikian? Karena *mustatsnayaat* tidaklah ia keluar dari kaidah melainkan karena suatu *'illah* (alasan), sehingga ia sama sekali tidak pantas untuk masuk ke dalam kaidah. Dan kita memiliki suatu prinsip yang kita yakini; yaitu: bahwa syari'at tidak akan memisahkan antara perkara-perkara yang sama. Bahkan perkara-perkara yang sama tersebut di dalam syari'at memiliki satu hukum. Maka jika kita dapati syari'at memisahkan; dari sini kita tahu bahwa yang dipisahkan itu keluar dari hukum dikarenakan *'illah* (alasan) khusus, yakni; di dalamnya terdapat perbedaan yang dapat mempengaruhi hukum.

[2]- PERBEDAAN QAWA'ID FIQ-HIYYAH DENGAN USHUL FIQIH

Dari pengertian Qawa'id Fiq-hiyyah; maka kita ketahui bahwa kita bisa langsung mengetahui hukum suatu perkara hanya dengan menggunakan kaidah. Karena dalam pengertian yang kita sebutkan terdapat kalimat: “**secara langsung**”. Di sinilah letak perbedaan Qawa'id Fiq-hiyyah dengan Ushul Fiqih, karena Ushul Fiqih adalah: “Hukum-hukum menyeluruh yang dengannya diketahui hukum permasalahan-permasalahan parsial dalam Fiqih, akan tetapi tidak

secara langsung. Yakni: harus dengan perantaraan dalil.”

Saya beri contoh: Kalau ada orang bertanya kepadaku: “Wahai Syaikh, saya telah selesai dari shalat Zhuhur. Dan setelah shalat; saya ragu apakah tadi saya shalat tiga raka’at atau empat raka’at. Apakah shalat saya sah atautkah saya harus mengulangi shalat?” Maka saya jawab: “Shalatmu sah, karena secara kaidah (yakni: di dalam Qawa’id Fiq-hiyyah disebutkan) bahwa *al-Yaqiinu Laa Yazuulu Bisyy Syakk* (keyakinan tidak akan hilang hanya karena adanya keraguan). Tatkala engkau telah selesai dari shalatmu; maka yang yakin adalah bahwa engkau telah menyelesaikan shalatmu dengan sempurna, karena seorang muslim tidaklah ia menyelesaikan shalat dengan kurang, kemudian kamu ragu, maka kaidahnya *al-Yaqiinu Laa Yazuulu Bisyy Syakk* (keyakinan tidak akan hilang hanya karena adanya keraguan).

Akan tetapi kalau ada orang yang datang kepadaku dan bertanya: “Apa hukumnya membiarkan jenggot (agar memanjang)?” Maka saya jawab: “Membiarkan jenggot (agar memanjang) hukumnya wajib.” Kalau ia bertanya: “Kenapa hukumnya wajib?” Saya jawab: “Karena di dalam Ushul Fiqih disebutkan: *al-Amru Lil Wujuub* (perintah adalah menunjukkan wajibnya hukum).” Apakah jawabanku ini telah mencukupi? Belum mencukupi, karena tidak boleh bagiku untuk mengambil hukum dari Ushul Fiqih. Akan tetapi jawaban yang benar (lengkap) adalah: “Karena Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أَعْفُوا اللَّحْيَ

“Biarkanlah jenggot itu (memanjang)!”⁴

Dan kata *A'fuu* (biarkanlah) adalah *amr* (perintah), sedangkan dalam Ushul Fiqih disebutkan: *al-Amru Lil Wujuub* (perintah adalah menunjukkan wajibnya hukum).”

Jadi, kalau ingin menghukumi dengan menggunakan Ushul Fiqih; maka harus dengan membawakan dalilnya. Adapun dalam Qawa'id Fiq-hiyyah; maka hukum langsung bisa diikat dengan kaidah.

[3]- BOLEHKAH BERDALIL DENGAN QAWA'ID FIQ-HIYYAH?

Maka di antara hal terpenting yang harus diketahui dalam pembahasan Qawa'id Fiq-hiyyah adalah: Bolehkah berdalil dengan Qawa'id Fiq-hiyyah? Yakni: Bolehkah bagi seorang yang berfatwa untuk menggunakan Qawa'id Fiq-hiyyah sebagai dalil? Maka inilah yang dibahas oleh para ulama.

Dan setelah diteliti; maka yang benar adalah bahwa kaidah-kaidah dalam Qawa'id Fiq-hiyyah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

Bagian Pertama: Kaidah-kaidahnya berupa dalil-dalil itu sendiri. Yakni: para ulama mengambil kaidah-kaidah tersebut langsung dari dalil; secara lafazh maupun maknanya. Seperti: kaidah *al-Kharaaj bidh*

⁴ *Muttafaqun 'Alaih*: HR. Al-Bukhari (no. 5893) dan Muslim (no. 259), dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallaahu 'anhumaa*.

Dhamaan dan kaidah *Laa Dharar wa Laa Dhiraar*. Maka keduanya merupakan hadits yang diambil oleh para ulama untuk kemudian mereka jadikan sebagai dua buah kaidah dalam Qawa'id Fiq-hiyyah.

Maka untuk bagian pertama ini: boleh berhujjah dan berdalil dengannya, dan kebolehan ini merupakan perkara yang tidak diragukan lagi.

Bagian Kedua: kaidah-kaidah yang diambil dari dalil-dalil. Yakni: lafazhnya merupakan buatan para ulama, akan tetapi maknanya terdapat dalam dalil-dalil. Seperti: kaidah *al-Umuur bi Maqaashidihaa* (segala perkara adalah sesuai dengan niatnya), maka lafazh semacam ini tidak terdapat dalam Al-Qur-an dan As-Sunnah, akan tetapi maknanya terdapat dalam Al-Qur-an dan As-Sunnah; seperti hadits:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya amal-amal itu (tergantung) pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh (dari Allah) sesuai dengan apa yang diniatkannya.”⁵

Dan untuk bagian kedua ini juga: boleh berhujjah dan berdalil dengannya. Karena dibolehkan bagi seorang Faqih untuk berdalil dengan makna sebuah dalil (menyebutkan dalil hanya secara makna saja - pent), yakni: tidak disyaratkan bagi Faqih bahwa ia harus menghafal dalil. Walaupun yang lebih baik bagi Faqih adalah: ia membawakan dalil sesuai dengan

⁵ *Muttafaqun 'Alaih*: HR. Al-Bukhari (no. 1) dan Muslim (no. 1907), dari 'Umar bin Al-Khaththab *radhiyallaahu 'anhumaa*.

lafazhnya, akan tetapi kalau ia lupa lafazh dalil; maka boleh baginya untuk menyebutkan makna dari dalil tersebut.

Bagian Ketiga: kaidah-kaidah yang dinamakan *al-Qawaa'id al-Istiqraa-iiyah* (kaidah-kaidah yang diperoleh dari mengumpulkan permasalahan-permasalahan parsial dalam Fiqih, yang kemudian diambil kesimpulan darinya: berupa sebuah kaidah - pent). Maka ini tidak diambil dari dalil, akan tetapi diambil dari penelitian terhadap hukum-hukum (Fiqih).

Dan pendapat yang benar untuk penggunaan kaidah ini adalah: bahwa penggunaannya adalah sebagaimana penggunaan Qiyas; yakni: tidak dibolehkan melainkan ketika tidak didapati adanya dalil. Seperti kaidah *at-Taabi' Taabi'*; maka tidak boleh bagi Faqih untuk menggunakannya kecuali jika ia tidak menemukan dalil, kemudian baru ia berdalil dengannya karena hal ini sama dengan Qiyas, yakni: menyamakan suatu perkara dengan yang serupa dengannya.

[4]- ANTARA *QAA-'IDAH* (قَاعِدَة) DAN *DHAABITH* (ضَابِط)

Telah disebutkan dalam pengertian Qawa'id Fiqhiyyah bahwa: Kaidah Fiqih berlaku “**dalam banyak bab**”. Sedangkan pengertian Dhabith adalah sama dengannya, akan tetapi ia hanya berlaku dalam satu bab saja. Jadi *Dhaabith* adalah:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يُتَعَرَّفُ مِنْهُ حُكْمُ الْجُزْئِيَّاتِ الْفِقْهِيَّةِ
مُبَاشَرَةً فِي بَابٍ وَاحِدٍ

“Hukum menyeluruh yang dengannya diketahui secara langsung: hukum permasalahan-permasalahan parsial dalam Fiqih, **dalam satu bab.**”

Seperi kaidah: *Al-Ashlu fil Awaani ath-Thahaarah* (hukum asal dari bejana adalah suci). Maka ini adalah hukum menyeluruh yang dengannya diketahui hukum dari banyak permasalahan, akan tetapi hanya dalam satu bab saja; yaitu: Bab Bejana. Inilah *Dhaabith*, dan kebanyakan ulama tidak menamakannya sebagai *Qaa'idah*.

شَرْحُ مَنْظُومَةِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ

Penjelasan Manzhumah Qawa'id Fiq-hiyyah

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْأَرْفَقِ
وَجَامِعِ الْأَشْيَاءِ وَالْمُفْرِقِ

*Segala puji bagi Allah Yang Maha Tinggi Maha
Lembut*

*Yang menggabungkan berbagai perkara dan
memisahkan*

* Syaikh As-Sa'di *rahimahullaah* memulai dengan pujian kepada Allah *Subhaahanahu Wa Ta'aalaa* Yang Maha Tinggi dan Maha Lembut. Di antara nama Allah adalah *الْعَلِيُّ* (*al-'Aliyy*/Yang Maha Tinggi) dan *الرَّفِيقُ* (*ar-Rafiq*/Yang Maha Lembut).

* Dan penulis menyifati Allah dengan “Yang menggabungkan berbagai perkara dan memisahkan”; karena Allah menggabungkan dan memisahkan:

- Dalam penciptaan-Nya; Allah menggabungkan semua makhluk-Nya dari segi penciptaan -yakni:

mereka semua sama-sama diciptakan oleh Allah-, akan tetapi Allah memisahkan mereka -yakni: membedakan mereka- dalam rezeki, dalam bentuk dan rupa, dalam tinggi dan pendek, dalam hitam dan putih, bagus dan jelek, dan sifat-sifat lainnya yang Allah pisahkan.

- Demikian juga Allah menggabungkan dan memisahkan dalam syari'atnya. Oleh karena itu, termasuk keadilan yang Allah mengutus Nabi-Nya *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dengannya adalah:

الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَمَاتِلِينَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ

“Mengumpulkan/menggabungkan antara dua hal yang semisal dan memisahkan antara dua hal yang berbeda.”⁶

Sebagian ulama berkata:

الْفِقْهُ فَرْقٌ وَجَمْعٌ

“Fiqih adalah: memisahkan dan menggabungkan.”⁷

⁶ “*I’laamul Muwaqqi’iin*” (II/166 -cet. III), karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah *rahimahullaah*.

⁷ Lihat: “*At-Ta’liqaat al-Atsariyyah ‘alaa Manzhuumah al-‘Allamah as-Sa’diyy fii al-Qawaa’id al-Fiq-hiyyah*” (hlm. 29), karya Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman *hafizhahullaah*.

ذِي النِّعَمِ الوَاسِعَةِ الغَزِيرَةِ
وَالْحِكْمِ البَاهِرَةِ الكَثِيرَةِ
*Pemilik nikmat yang banyak dan melimpah
serta hikmah yang mengagumkan dan banyak*

Kemudian Syaikh As-Sa'di *rahimahullaah* menyifati Allah dengan:

- Pemilik nikmat yang banyak dan melimpah. Dan jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah; niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Allah berfirman:

﴿وَأَتَاكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّا لِلْإِنسَانِ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾
﴿٣٤﴾

“Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zhalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).” (QS. Ibrahim: 34)

- Pemilik hikmah yang mengagumkan dan banyak jumlahnya. Di antara nama Allah adalah *الحَكِيمُ (al-Hakiim)*: Yang mengerjakan segala perkara dengan sempurna, yang meletakkan segala sesuatu pada

tempatny, dan yang memiliki hikmah dalam penciptaan dan perintah (syari'at)-Nya⁸.

⁸ Lihat: “*At-Tanbiihat as-Saniyyah ‘alal ‘Aqidah al-Waasithiyyah*” (hlm. 56).

ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعَ سَلَامٍ دَائِمٍ
عَلَى الرَّسُولِ الْقُرَشِيِّ الْخَاتِمِ
*Kemudian shalawat bersama salam yang tetap
atas Rasul dari Quraisy sang penutup*

وَأَلِيهِ وَصَّحْبِهِ الْأَبْرَارِ
الْحَائِزِي مَرَاتِبِ الْفَخَارِ
*dan keluarga serta shahabat beliau yang baik
yang mencapai tingkatan membanggakan*

Kemudian Syaikh As-Sa'di *rahimahullaah* mengucapkan shalawat dan salam atas Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* -yang beliau berasal dari Quraisy dan merupakan penutup para nabi dan rasul-, dan juga shalawat dan salam atas keluarga dan para Shahabat beliau *radhiyallaahu 'anhum*; yang mereka telah mencapai derajat yang tinggi dan membanggakan; berupa: ilmu, amal, dakwah dan jihad.

اعْلَمْ هُدَيْتَ أَنَّ أَفْضَلَ الْمِنَّةِ
عِلْمٌ يُزِيلُ الشَّكَّ عَنْكَ وَالذَّرْنَ

*Ketahuilah -semoga engkau ditunjukki-: bahwa
karunia paling utama
adalah ilmu yang menghilangkan keraguan dan
kotoran*

وَيَكْشِفُ الْحَقَّ لِذِي الْقُلُوبِ
وَيُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوبِ

*dan menampakkan kebenaran bagi pemilik hati
serta menyampaikan hamba kepada tujuan*

Yakni: bahwa karunia Allah terhadap para hamba sangatlah banyak, dan karunia Allah paling utama atas hamba adalah ilmu yang bermanfaat, yang menghilangkan keraguan (syubhat) dan kotoran (syahwat) dari hati.

Syubhat adalah: penyakit hati yang merusak keilmuan seseorang, sehingga perkara kebenaran menjadi samar baginya dan tercampur dengan kebathilan.

Syahwat adalah: penyakit hati yang merusak keinginan seseorang, sehingga kebenaran yang sudah dia ketahui ingin dia tinggalkan.

“Dan Al-Qur-an adalah obat bagi kedua penyakit tersebut.

(1)- Di dalam Al-Qur-an terdapat hujjah dan bukti pasti yang menjelaskan kebenaran dari kebathilan; sehingga: hilanglah penyakit syubhat yang merusak ilmu dan gambaran kebenaran. (Dengan hilangnya penyakit syubhat); maka seseorang bisa melihat segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya.

Dan tidak ada satu kitab pun di kolong langit yang semisal dengan Al-Qur-an; yang mengandung bukti-bukti dan petunjuk terhadap tuntutan-tuntutan yang tinggi; berupa: Tauhid, penetapan sifat-sifat (Allah), penetapan hari kebangkitan dan juga kenabian, serta membantah agama-agama yang bathil dan pemikiran-pemikiran yang rusak. Sungguh, Al-Qur-an menjamin semua itu dan mencakupnya dengan segi paling sempurna dan terbaik, serta paling dekat dengan (pemahaman) akal dan paling fasih penjelasannya.

Maka Al-Qur-an benar-benar obat secara hakiki dari penyakit syubhat dan keraguan. **Akan tetapi hal itu dapat dihasilkan jika ada pemahaman dan pengetahuan terhadap makna dari Al-Qur-an.** Sehingga, barangsiapa yang Allah *Ta'aalaa* berikan rezeki kepadanya untuk hal tersebut; maka dia akan melihat kebenaran dari kebathilan secara langsung dengan hatinya; layaknya dia melihat siang dan malam (dengan matanya)....

(2) Adapun pengobatan Al-Qur-an untuk penyakit Syahwat; maka dengan kandungan Al-Qur-an berupa: hikmah, nasehat yang baik, motivasi dan ancaman, ajakan zuhud terhadap dunia, dorongan untuk (cinta) akhirat, serta adanya permisalan dan kisah-kisah yang bisa memberikan berbagai pelajaran dan membuka

mata hati; sehingga kalau hati yang selamat melihat kesemuanya itu: maka ia akan menginginkan hal yang memberikan kemanfaatan baginya di kehidupan dunianya dan akhiratnya, dan akan membenci hal-hal yang membahayakannya. Maka, hati akan menjadi cinta terhadap petunjuk dan membenci kesesatan.

Al-Qur-an akan menghilangkan berbagai penyakit yang akan mengarahkan kepada keinginan-keinginan yang rusak; sehingga Al-Qur-an akan memperbaiki hati dan memperbaiki keinginannya, maka hati pun akan kembali kepada fitrah asalnya. Dengan itu amalan-amalannya akan menjadi baik, layaknya kembalinya badan yang sehat dan normal kepada kondisinya semula. Sehingga hati ini tidak akan menerima kecuali kebenaran; layaknya bayi tidak akan menerima kecuali air susu.”⁹

⁹ “*Ighaatsatul Lahfaan*” (hlm. 97-100 -*Mawaaridul Amaan*), karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah *rahimahullaah*.

فَاخْرُصْ عَلَيَّ فَهَمَّكَ لِلْقَوَاعِدِ

جَامِعَةَ الْمَسَائِلِ الشَّوَارِدِ

Maka bersemangatlah untuk memahami kaidah-kaidah

yang mengumpulkan berbagai permasalahan yang berserakan

فَتَرْتَقِي فِي الْعِلْمِ خَيْرَ مُرْتَقَى

وَتَقْتَفِي سُبُلَ الَّذِي قَدْ وُفِّقَا

Sehingga engkau bisa naik dalam ilmu menuju tingkatan terbaik

dan mengikuti jalan-jalan orang yang diberi taufik

وَهَذِهِ قَوَاعِدُ نَظْمُهَا

مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَلْتُهَا

Ini adalah kaidah-kaidah yang aku susun

dari kitab-kitab ahli ilmu yang saya dapati

جَزَاهُمْ الْمَوْلَى عَظِيمَ الْأَجْرِ

وَالْعَفْوَ مَعَ غُفْرَانِهِ وَالْبِرِّ

Semoga Al-Maula (Allah) membalas mereka dengan ganjaran yang agung,

dan maaf bersama ampunan serta kebaikan

Berkaitan dengan masalah Qawa'id Fiq-hiyyah; maka telah dijelaskan dalam Muqaddimah yang diambil dari penjelasan Syaikh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili *hafizhahullaah*.

Dan yang perlu ditambahkan di sini adalah:

- Bahwa penggunaan dalil harus memperhatikan dua perkara -benarnya pemahaman terhadap dalil dan tepat penempatannya-.

Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman *hafizhahullaah* berkata:

“Maka, penuntut ilmu ketika berdalil dengan sebuah ayat atau hadits shahih; ia harus berdalil dengan benar dan dengan adil. Maka ia mengambil dari wahyu (dalil) makna yang sesuai dengan kebenaran, dan menempatkan pada tempatnya dengan keadilan.”¹⁰

Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah *rahimahullaah* berkata:

“Mufti dan Hakim tidak akan bisa berfatwa dan menghukumi dengan benar kecuali dengan dua jenis pemahaman:

Pertama: Pemahaman terhadap realita, (dengan) mendalaminya dan berusaha mengetahui hakikat kejadian (dan keadaan) yang sebenarnya, (yaitu) dengan (cara) mempelajari indikasi dan tanda-tanda yang ada, sehingga dia benar-benar menguasai (realita) tersebut.

¹⁰ “*At-Ta'liqaat al-Atsariyyah*” (hlm. 262).

Kedua: Pemahaman terhadap kewajiban (kita) dalam menghadapi realita tersebut, yaitu: pemahaman terhadap hukum Allah yang terdapat dalam kitab-Nya (Al-Qur-an) maupun (Sunnah) Rasul-Nya.

Kemudian menggabungkan dua jenis pemahaman tersebut.

Barangsiapa yang bersungguh-sungguh dalam mengerahkan kemampuannya dalam hal ini; maka (kalau benar) dia mendapat dua pahala atau (kalau salah) dia mendapat satu pahala.

Maka yang dinamakan ‘*alim* (orang yang berilmu) adalah: orang yang mengetahui realita dan mempelajarinya, kemudian pemahamannya (terhadap realita) ini dia gunakan untuk mengetahui hukum Allah dan Rasul-Nya (dalam perkara-perkara tersebut)...

Barangsiapa memperhatikan syari’at dan hukum-hukum para Shahabat (Nabi); maka dia akan mendapatkannya dipenuhi dengan (metode) ini. Dan barangsiapa yang tidak menempuh (jalan) ini; maka dia akan menyia-nyiakan hak manusia dan menisbatkan (ketidakadilan) tersebut kepada syari’at (Islam) yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya.”¹¹

- Maka demikian juga dalam penggunaan Qawa’id Fiq-hiyyah: harus benar pemahaman terhadap kaidahnya dan harus tepat penempatan kaidah tersebut pada perkara yang akan dimasukkan ke dalam kaidah. *Wallaahu A’lam.*

¹¹ “*I’laamul Muwaqqi’iin*” (hlm. 66-67-cet. Daar Thayyibah), karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah *rahimahullaah*.

Contohnya:

Di antara kaidah¹² yang akan dibawakan oleh penulis adalah:

الأَصْلُ فِي اللَّحْمِ حُرْمَةٌ

“Hukum asal dari daging adalah haram.”

Yakni: dari segi kepastian penyembelihan; maka daging binatang adalah haram sampai bisa dipastikan bahwa binatangnya telah disembelih secara syar’i.

Maka penempatan kaidah ini pada daging tertentu; inilah yang diistilahkan dengan: “*Tahqiqul Manaath al-Khaashsh*” (perwujudan “*Manaath*” secara khusus); yakni: penerapan hukum syar’i terhadap perkara/realita yang ada.¹³

Imam Asy-Syathibi *rahimahullaah* berkata:

“Ketahuilah bahwa setiap masalah adalah membutuhkan kepada dua pandangan: (1)melihat kepada hukum syar’i, dan (2)melihat kepada “*Manaath*” (keterkaitannya)...

Maka (contohnya seperti):

- bagi orang yang memiliki daging hewan sembelihan; maka halal baginya untuk memakannya, dikarenakan ke-halal-annya jelas baginya, karena telah terpenuhi syarat ke-halal-an; dengan terwujud

¹² Yang merupakan cabang kaidah: الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ (Keyakinan Tidak Hilang Karena Keraguan).

¹³ Lihat: “*Al-Muwaafaqaat*” (V/24-245), karya Imam Asy-Syathibi *rahimahullaah* dan “*Syarh al-Waraqaat*” (hlm. 559-560), karya Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman *hafizhahullaah*.

“*Manaath*” (daging) tersebut jika ditinjau dari sudut pandangnya,

- atau orang yang memiliki daging bangkai; maka tidak halal baginya untuk memakannya, dikarenakan ke-haram-annya jelas baginya, karena telah hilang syarat ke-halal-an, dengan terwujud “*Manaath*” (daging) tersebut jika ditinjau dari sudut pandangnya.

Dan masing-masing dari dua “*Manaath*” tersebut kembali kepada apa yang ada dalam hati dan yang jiwa tenang kepadanya; bukan kepada dzat perkara itu sendiri. Tidakkah anda perhatikan bahwa bisa jadi dagingnya **satu** dzatnya, dimana ada yang meyakini ke-halal-annya -sesuai dengan “*Manaath*” yang terwujud baginya-, akan tetapi ada orang lain yang meyakini ke-haram-annya -sesuai dengan “*Manaath*” yang terwujud baginya-. Sehingga yang pertama memakannya dengan halal, dan kewajiban yang kedua adalah menjauhinya dikarenakan ke-haram-annya (baginya)...

Maka hukum syari’at di sini sudah jelas. Adapun yang penerapannya meragukan bagimu; maka tinggalkanlah, dan jangan sampai kamu mengambilnya! Dan inilah makna sabda beliau -kalau Shahih-: “Mintalah fatwa kepada hatimu...walaupun mereka memberi fatwa”¹⁴. Karena perwujudan “*Manaath*”-mu adalah khusus bagimu; tidak berkaitan dengan orang lain yang keadaannya sepertimu.

Hal ini akan semakin jelas ketika: ada “*Manaath*” yang masih musykil (janggal) bagimu sedangkan orang

¹⁴ **Hasan Lighairihi:** HR. Ahmad dan Ad-Darimi. Lihat *takhrij*-nya dalam “*Al-Majmuu’ah al-Hadiitsiyah*” (no. 303), karya Ahmad Hendrix.

lain tidak menganggapnya musykil (janggal); karena tidak nampak baginya hal yang telah nampak bagimu...

Tapi, terkadang anda tidak memiliki kemampuan atau ketenangan untuk mewujudkan “*Manaath*”; sehingga orang lain lah yang mewujudkannya untukmu, dan anda **taklid** kepadanya. Dan keadaan ini tidak masuk dalam kandungan Hadits.”¹⁵

¹⁵ “*Al-I'tishaam*” (II/666-668 -*tahqiq* Syaikh Salim Al-Hilali).

فِيَّةٌ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعَمَلِ
بِهَا الصَّالِحُ وَالْفَسَادُ لِلْعَمَلِ
*Niat merupakan syarat bagi seluruh amalan
dengannya menjadi baik atau rusak suatu
amalan*

* Ini berkaitan dengan Kaidah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala perkara tergantung tujuan/niatnya.”

Yang terambil dari sabda Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...¹⁶

“Sesungguhnya amal-amal itu (tergantung) pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh (dari Allah) sesuai dengan apa yang diniatkannya...”¹⁶

* Makna kaidah: Bahwa perkataan dan perbuatan seseorang berbeda hukumnya disesuaikan dengan niatnya.

Jika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab yang dibenarkan; maka perbuatannya dihukumi dengan suatu hukum tersendiri.

¹⁶ *Muttafaqun ‘Alaihi*: HR. Al-Bukhari (no. 1) dan Muslim (no. 1907), dari Shahabat ‘Umar bin al-Khaththab *radhiyallaahu ‘anhu*.

Dan jika dia tidak sengaja; maka perbuatannya dihukumi dengan hukum lain.

Seorang yang mengatakan kepada orang lain: “Ambillah uang ini!” Jika dia meniatkan untuk menghutangi; maka orang lain tersebut harus mengembalikannya. Dan jika niatnya adalah semata-mata memberi; maka dihukumi sebagai pemberian.

* Dan para ulama ketika membahas tentang niat; maka terbagi menjadi 2 (dua) pembahasan:

Pembahasan Pertama: Niat yang dibahas oleh para ulama Ahli Fiqih. Yaitu: Niat untuk membedakan antara satu ibadah dengan yang lainnya; seperti: niat untuk membedakan antara Shalat Zhuhur dengan Shalat Ashar, atau niat untuk membedakan antara puasa Ramadhan dengan puasa yang lainnya, dan contoh-contoh lainnya. Atau niat untuk membedakan antara amalan ibadah dengan yang bukan ibadah; seperti: niat untuk membedakan antara mandi janabah dengan mandi biasa, dan lain-lain.

Pembahasan Kedua: Niat untuk siapa seorang hamba melaksanakan ibadahnya. Yakni: dalam artian: ikhlas atau tidaknya seorang hamba dalam menjalankan suatu amalan ibadah, apakah karena Allah saja atau untuk selain Allah. Inilah yang sering disebutkan di dalam Al-Qur-an dan As-Sunnah.

* Sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya amal-amal itu (tergantung) pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan

memperoleh (dari Allah) sesuai dengan apa yang diniatkannya.”

Adalah sebagai timbangan amalan batin.

Sedangkan sabda beliau *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* yang lain:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa melakukan suatu amal (ibadah) yang tidak ada contohnya dari urusan (agama) kami; maka ia tertolak.”¹⁷

Sebagai timbangan amalan lahiriyah.

Jadi, kebaikan harus dilakukan dengan cara yang benar.

Maka, (1)niat yang ikhlas -yakni: beribadah hanya karena Allah saja-; harus disertai dengan (2)*ittibaa’*; yakni: mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*.

Inilah dua syarat agar amalan itu bisa diterima oleh Allah *Subhaanaahu Wa Ta’aalaa*.

¹⁷ **Shahih:** HR. Al-Bukhari (no. 2697) dan Muslim (no. 1718 (18)), ini lafazh Muslim.

الدِّينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ
فِي جَلْبِهَا وَالذَّرْءُ لِلْقَبَائِحِ
*Agama dibangun atas kemaslahatan
dalam mendatangkannya dan menolak
kejelekan*

* Agama ini secara keseluruhan dibangun atas: menghasilkan kemaslahatan dalam agama, dunia dan akhirat, serta menolak mafsadah (kerusakan) dalam agama, dunia dan akhirat.

Tidaklah Allah perintahkan sesuatu melainkan di dalamnya terdapat maslahat yang tidak terhitung, dan tidaklah Allah melarang dari sesuatu melainkan di dalamnya terdapat mafsadah yang tidak terhitung jumlahnya.

* Hal terbesar yang Allah perintahkan adalah: Tauhid; yaitu: mengesakan Allah dalam ibadah. Maka Tauhid ini menjadikan hati itu: baik, luas, bercahaya, lapang dan hilang kotoran-kotorannya. Dan Tauhid juga mendatangkan kemaslahatan bagi badan. Jadi, di dalam Tauhid terdapat kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Dan hal terbesar yang Allah larang adalah Syirik dalam beribadah kepada Allah. Maka di dalam Syirik ini terdapat kerusakan dan kerugian dalam hati dan badan, kerusakan di dunia dan akhirat.

Maka semua kebaikan di dunia dan akhirat merupakan buah dari Tauhid, dan semua kejelekan di dunia dan akhirat merupakan buah dari Syirik.

* Di antara yang Allah perintahkan adalah: Shalat, Zakat, Shiyam, dan Haji: yang di dalamnya terdapat banyak sekali faedah; di antaranya: lapang dan bercahayanya dada, hilangnya kesedihan dan kesusahan, semangatnya badan, bercahanya wajah, luasnya rezeki, serta mendatangkan kecintaan hati kaum mukminin kepadanya.

Dan Allah mengharamkan segala yang buruk berupa makanan, minuman, pakaian dan lainnya; karena di dalamnya terdapat keburukan dan bahaya di dunia dan akhirat. Maka Allah mengharamkannya sebagai penjagaan bagi hamba-hamba-Nya; bukan karena Allah bakhil terhadap mereka, justru sebagai rahmat atas mereka.

* Allah 'Azza Wa Jalla berfirman ketika menyifati Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam:

﴿...يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِذُّ

لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...﴾

“...yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka...”
(QS. Al-A'raaf: 157)

فَإِنْ تَزَاوَمَ عَدَدُ الْمَصَالِحِ
يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ
*Kalau berdesakan sejumlah masalah
maka didahulukan yang tertinggi dari masalah*

وَضِدُّهُ تَزَاوَمُ الْمَفَاسِدِ
يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ
*Sebaliknya berdesakannya mafsadat
maka ditempuh yang terendah dari mafsadat*

* Penulis menyebutkan kaidah yang diistilahkan oleh para ulama:

إِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَصَالِحُ؛ قُدِّمَ أَعْلَاهَا، وَإِذَا تَزَاوَمَتِ
الْمَفَاسِدُ؛ قُدِّمَ أَدْنَاهَا

“Jika ada *mashaalih* (beberapa masalah) yang berdesakkan; maka didahulukan masalah yang paling tinggi. Dan jika ada *mafaasid* (beberapa mafsadat) yang berdesakkan; maka didahulukan mafsadat yang paling rendah.”

* Dan *mashaalih* adalah: hal-hal yang diwajibkan atau disunnahkan, sedangkan *mafaasid* adalah: hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan.

* Maka, jika ada ibadah-ibadah yang saling berdesakkan dimana tidak bisa dilaksanakan semuanya:

Jika berdesakkan antara perkara-perkara yang wajib; maka didahulukan yang paling tinggi kewajibannya. Dan jika berdesakkan antara perkara-perkara yang sunnah; maka didahulukan yang paling tinggi tingkat sunnahnya.

Sehingga ketika harus memilih mana yang lebih didahulukan antara berbuat baik kepada bapak atau kepada ibu; maka berbuat baik kepada ibu yang didahulukan. Jika harus memilih antara Shalat sunnah rawatib dengan Shalat sunnah muthlaq (tanpa sebab); maka Shalat sunnah rawatib yang didahulukan.

* Jika ada perkara-perkara haram yang harus dilakukan salah satunya; maka dipilih yang paling rendah tingkat haramnya, dan ini dilakukan ketika *dharuurah* (keadaan terdesak), karena tidak boleh melakukan yang haram kecuali dalam keadaan *dharuurah*.

Contohnya: jika seorang dalam keadaan *dharuurah* dimana dia kelaparan yang kalau tidak makan maka dia bisa binasa, sedangkan yang tersedia hanyalah bangkai keledai negeri (*himaar ahliyy*) dan bangkai unta; maka lebih didahulukan memakan bangkai unta, karena keledai negeri kalau disembelih pun tetap haram, sedangkan unta adalah halal kalau disembelih dengan cara yang syar'i.

* Adapun jika berdesakkan antara wajib dengan sunnah; maka jelas lebih didahulukan yang wajib. Dan apabila berdesakkan antara haram dengan makruh; maka jelas lebih didahulukan yang makruh.

* “Jadi, penentuan mana yang *mashaalih* dan mana yang *mafaasid* adalah dikembalikan kepada syari’at: Al-Qur-an dan As-Sunnah; tidak kepada perasaan, pendapat atau khayalan. Dari sini kita mengetahui bahwa apa yang diperintahkan dalam syari’at; maka itu adalah *mashlahah*, dan apa yang dilarang dalam syari’at; maka itu adalah *mafsadah*.”¹⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullaah* berkata:

“Untuk mengetahui tingkatan *mashaalih* dan *mafaasid* adalah: ditimbang dengan timbangan syari’at. Sehingga, **kapan saja seorang bisa untuk mengikuti dalil; maka ia tidak boleh berpaling darinya.**”¹⁹

¹⁸ “*Manzhuumah Ushuulil Fiq-hi wa Qawaa’idihi*” (hlm. 51), yang ditulis dan disyarah oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin *rahimahullaah*.

¹⁹ “*Majmuu’ Fataawaa*” (XXVIII/129).

قَاعِدَةٌ فِي شَرْعِنَا التَّيْسِيرُ
فِي كُلِّ أَمْرٍ نَابَهُ وَتَعْسِيرُ
Sebuah kaidah dalam syari'at kita adalah:
mempermudah
dalam segala perkara yang ditimpa kesusahan

* Penulis *rahimahullaah* menyebutkan kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan akan mendatangkan kemudahan.”

* Maka masuk dalam kaidah ini: semua *rukhsah* (keringanan) dalam syari'at.

* Kaidah ini terambil dari ayat-ayat Al-Qur-an:

﴿...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...﴾

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. Al-Baqarah: 185)

﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...﴾

“...dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama...” (QS. Al-Hajj: 78)

﴿...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ...﴾

“...Allah tidak ingin menyulitkan kamu,...” (QS. Al-Maa-idah: 6)

* Contoh:

1. Dalam Thaharah: seorang wajib berthaharah dengan air; baik untuk hadats ashghar maupun hadats akbar. Akan tetapi jika ia sakit dan takut berbahaya kalau menggunakan air; maka ia boleh bertayammum.

2. Dalam Shalat: seorang wajib melaksanakan shalat fardhu dengan berdiri. Akan tetapi kalau ia tidak mampu; maka boleh dengan duduk, dan apabila ia tidak mampu dengan duduk; maka boleh dengan berbaring.

3. Dalam Shaum: seorang wajib untuk berpuasa di bulan Ramadhan. Akan tetapi kalau dia sedang sakit; maka boleh untuk tidak berpuasa dan menggantinya di bulan lainnya ketika dia sudah sembuh. Demikian juga kalau dia sedang bersafar (melakukan perjalanan jauh) dan berat baginya untuk berpuasa; ia juga boleh untuk tidak berpuasa dan menggantinya di bulan lainnya.

وَلَيْسَ وَاجِبٌ إِلَّا أَقْدَارِ
وَلَا مُحْرَمٌ مَعَ اضْطِرَارِ
*Tidak ada kewajiban tanpa disertai kemampuan
dan tidak ada keharaman bersama keterpaksaan*

وَكُلُّ مُحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَةِ
بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَةُ
*Setiap yang terlarang jika disertai dharuurah
(dibolehkan) sekedar yang dibutuhkan oleh
dharuurah*

Penulis *rahimahullaah* menyebutkan tiga kaidah:

PERTAMA:

الْوَجُوبُ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِسْتِطَاعَةِ

“Kewajiban dikaitkan dengan kemampuan.”

Berdasarkan kaidah ini; maka disyaratkan kemampuan dalam semua kewajiban. Sehingga barangsiapa tidak mampu; maka Allah tidak membebaninya dalam hal yang ia lemah dari melakukannya.

Allah *Ta'aalaa* berfirman:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah: 286)

Allah juga berfirman:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ...﴾

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...” (QS. At-Taghaabun: 16)

KEDUA:

الضَّرُّورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْدُورَاتِ

“Dharuurah (keadaan terdesak) membolehkan hal yang diharamkan.”

Segala sesuatu yang diharamkan; maka dibolehkan ketika *dharuurah* (terdesak). Dalilnya adalah firman Allah *Tabaaraka Wa Ta'aalaa*:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَإِنْ تَسَنَّقَسُمُوا بِالْأْزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ

الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlaam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Maa-idah: 3)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ
 بِهِ لِعَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾﴾

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang

disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 173)

Dalam ayat yang lebih umum Allah berfirman:

﴿... وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
إِلَيْهِ...﴾

“...Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa...” (QS. Al-An’aam: 119)

Maka sesuatu yang haram: dibolehkan karena *dharuurah* (terpaksa), akan tetapi hal itu dengan dua syarat:

1. Benar-benar terpaksa dan butuh kepada sesuatu yang haram ini dengan dzatnya; dalam artian: kita tidak menemukan sesuatu pun untuk menghilangkan *dharuurah* ini kecuali dengan sesuatu yang haram ini. Adapun kalau masih ditemukan selainnya; maka tidak boleh.

2. *Dharuurah* tersebut benar-benar hilang dengan sesuatu yang haram ini. Adapun jika *dharuurah* tidak hilang; maka sesuatu yang haram ini hukumnya tetap haram. Demikian juga kalau kita ragu: apakah *dharuurah* akan hilang dengan yang haram ini atau tidak; maka hukumnya juga haram.

KETIGA:

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“*Dharuurah* (keadaan terdesak) ditentukan sesuai dengan kadarnya.”

Seperti: seorang yang memakan bangkai ketika *dharuurah* (keadaan terdesak) dimana ia takut binasa kalau tidak memakannya; maka tidak boleh baginya untuk melebihi kadar *dharuurah*.

وَتَرْجِعُ الْأَحْكَامُ لِلْيَقِينِ
فَلَا يُزِيلُ الشَّكُّ لِلْيَقِينِ
*Semua hukum kembali kepada yakin
sehingga keraguan tidak menghilangkan yakin*

* Sebagian ulama mengistilahkan kaidah ini dengan:

الْيَقِينُ لَا يُزُولُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak hilang dengan keraguan.”

Sebagian ulama lain mengistilahkan dengan:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

“Hukum asal adalah: tetapnya segala sesuatu sesuai dengan keadaan awalnya.”

Maka kedua kaidah ini maknanya sama.²⁰

Juga diistilahkan dengan *الإِسْتِصْحَابُ* (*al-Istish-haab*).²¹

²⁰ Lihat: “*Manzhuumah Ushuulil Fiq-hi wa Qawaa’idihi*” (hlm. 330), yang ditulis dan disyarah oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin *rahimahullaah*.

²¹ Lihat: “*At-Ta’liqaat al-Atsariyyah ‘alaa Manzhuumah al-‘Allamah as-Sa’diyy fii al-Qawaa’id al-Fiq-hiyyah*” (hlm. 161), karya Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman *hafizhahullaah*.

* Dalil atas kaidah ini adalah sebuah masalah yang terjadi berkaitan dengan Thaharah akan tetapi menjadi timbangan untuk segala sesuatu:²²

Dari ‘Abdullah bin Zaid bin ‘Ashim Al-Mazini رضي الله عنه, ia berkata: Dilaporkan kepada Nabi ﷺ: laki-laki yang dikhayalkan kepadanya bahwa dia merasakan sesuatu ketika Shalat. Beliau bersabda:

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا

“Janganlah dia keluar (dari Shalat) sampai dia mendengar suara atau mendapati angin (kentut).”²³

* Contoh dari kaidah ini:

- Seorang telah berwudhu’, kemudian ia ragu: apakah wudhu’-nya telah batal ataukah belum? Maka hukum asal; yaitu: ia masih tetap dalam keadaan wudhu’, sehingga ia tidak diharuskan untuk berwudhu’ lagi.

Sebaliknya, seorang dalam keadaan berhadats, kemudian ketika masuk waktu Shalat; ia ragu: apakah ia sudah berwudhu’ ataukah belum? Maka kembali kepada yang asal; yaitu: ia dalam keadaan berhadats dan belum berwudhu’; sehingga ia harus berwudhu’ untuk melaksanakan Shalat.

- Seorang memiliki air yang suci, kemudian ia ragu: apakah airnya terkena najis ataukah tidak? Maka

²² Lihat: “*Manzhuumah Ushuulil Fiq-hi wa Qawaa’idihi*” (hlm. 115), yang ditulis dan disyarah oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin *rahimahullaah*.

²³ *Muttafaqun ‘alaih*: HR. Al-Bukhari (no. 137) dan Muslim (no. 361).

kembali kepada yang asal bahwa: airnya masih tetap dalam keadaan suci.

Sebaliknya, seseorang pakaiannya terkena najis, kemudian dia ragu: apakah pakaian tersebut sudah hilang najisnya ataupun belum? Maka kembali kepada yang asal; yaitu: bahwa pakaiannya masih dalam keadaan najis; sehingga ia harus menghilangkan najis tersebut -seperti: dengan dicuci-.

وَالْأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَّارَةَ
وَالْأَرْضِ وَالثِّيَابِ وَالْحِجَارَةَ
*Hukum asal dari air kita adalah suci
demikian juga: tanah, baju dan batu*

وَالْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ وَاللُّحُومِ
وَالنَّفْسِ وَالْأَمْوَالِ لِلْمَعْصُومِ
*Hukum asal dari (menggauli) kemaluan wanita dan
(hukum) daging
serta jiwa dan harta milik orang yang terjaga*

تَحْرِيْمُهَا حَتَّى يَجِيءَ الْحِلُّ
فَأَفْهَمُ هَذَاكَ اللَّهُ مَا يُمْلُ
*adalah haram sampai datang (dalil atas) halal(nya)
Maka fahamilah -semoga Allah menunjukkimu-
apa yang dibacakan*

Ini merupakan cabang dari kaidah sebelumnya:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak hilang dengan keraguan.”

Atau:

الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

“Hukum asal adalah: tetapnya segala sesuatu sesuai dengan keadaan awalnya.”

Atau: *الإستصحابُ (al-Istish-haab)*.

Yakni: setelah dibahas bahwa hukum-hukum itu kembali kepada hukum asalnya, sampai datang keyakinan bahwa hukum asal itu berubah; maka penulis menyebutkan hukum asal dari beberapa perkara:

* Hukum asal dari air, tanah, baju dan batu: adalah suci. Hukum suci ini tidak berubah sampai datang keyakinan bahwa kesuciannya telah hilang dikarenakan terkena najis.

* Hukum asal dari menggauli wanita adalah tidak diperbolehkan sampai wanita tersebut dinikahi atau dimiliki sebagai budak.

* Hukum asal dari daging adalah haram; yakni: dari segi kepastian penyembelihan; maka daging binatang adalah haram sampai bisa dipastikan bahwa binatangnya telah disembelih secara syar'i.

* Hukum asal dari jiwa orang yang terjaga (muslim atau kafir yang bukan harbi) adalah haram; yakni: orang yang terjaga tidak boleh dibunuh, kecuali karena alasan yang diperbolehkan; seperti: orang yang berzina padahal ia sudah menikah, qishash, dan orang yang murtad.

* Hukum asal dari harta orang yang terjaga (muslim atau kafir yang bukan harbi) adalah haram (tidak boleh diambil hartanya), kecuali karena alasan yang diperbolehkan; seperti: orang yang berhutang dan tidak

mau melunasinya; maka diambil dari hartanya senilai hutang tersebut.

وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ
حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ

*Hukum asal dari kebiasaan (urusan dunia) kita
adalah boleh*

*sampai datang dalil yang memalingkan dari
hukum boleh*

وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الْأُمُورِ
غَيْرُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا الْمَذْكُورِ

*Tidak disyari'atkan suatu perkara
kecuali yang di syari'at kita disebutkan*

Ini adalah dua pondasi penting dalam agama:

Pertama: Hukum asal dari segala yang biasa dibutuhkan manusia dalam urusan dunia adalah dibolehkan. Maka, hukum asal dari makanan, minuman, pakaian, dan semisalnya adalah halal; sampai ada yang memalingkannya kepada haram; berupa: dalil syar'i, ijma' atau qiyas yang shahih.

Allah berfirman:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...﴾

*“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang
ada di bumi untukmu...” (QS. Al-Baqarah: 29)*

Kedua: Hukum asal dari ibadah adalah terlarang, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas disyari'atkannya ibadah tersebut.

“Karena seorang muslim diciptakan di dunia untuk suatu tujuan dan wajib atasnya untuk mewujudkan tujuan tersebut; yaitu beribadah kepada Allah; sebagai wujud pengamalan dari firman-Nya ‘*Azza Wa Jalla*:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ ﴾

“*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*” (QS. Adz-Dzaariyaat: 56)

Tidak diragukan lagi bahwa ibadah ini; bukanlah tata caranya sesuai dengan keinginan masing-masing orang...dimana seorang beribadah dengan tata cara yang terbersit di pikirannya, beribadah menurut cara yang dia warisi dari nenek moyangnya atau beribadah dengan cara yang menurutnya (baik). Kewajiban dia (seorang muslim) adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyari'atkan oleh Allah.”²⁴

Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

²⁴ Perkataan Imam Al-Albani *rahimahullaah* yang dinukil dalam Kitab *Aaraa-ul Imaam al-Albaani at-Tarbawiyah* (hlm. 214) karya Iyadh Muhammad Asy-Syami *hafizhullaah*.

“Barangsiapa melakukan suatu amal (ibadah) yang tidak ada contohnya dari urusan (agama) kami; maka ia tertolak.”²⁵

²⁵ **Shahih:** HR. Al-Bukhari (no. 2697) dan Muslim (no. 1718 (18)), ini lafazh Muslim.

وَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ
وَإِحْكَامُكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ
*Wasilah dari perkara-perkara hukumnya seperti
tujuan
dan hukumilah dengan hukum ini pada
tambahan*

* Pada bagian pertama penulis menyebutkan kaidah yang distilahkan oleh para ulama:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Wasilah memiliki hukum sama seperti tujuan.”

- Maka wasilah untuk sesuatu yang wajib: hukumnya juga wajib.

Contoh: Shalat Jum'at adalah wajib. Maka berjalan (berjalan kaki atau menggunakan kenadaraan) menuju ke masjid merupakan wasilah untuk mendatangi Shalat, sehingga hukumnya juga wajib.

- Demikian juga wasilah menuju yang haram: hukumnya haram.

Contoh: Ada seorang yang memiliki kebun anggur, kemudian ada seorang -yang biasa membuat khamr dari anggur- yang datang untuk membeli anggur yang ada di kebun. Maka, membuat khamr adalah haram, sedangkan menjual anggur untuk dibuat khamr merupakan wasilah; sehingga diharamkan.

- Dan keharaman terbesar adalah Syirik; yaitu: menjadikan sekutu bagi Allah dalam ibadah. Maka semua perkataan, perbuatan dan keinginan yang bisa menyampaikan kepada syirik: hukumnya juga Syirik; yakni: Syirik Ashghar.

* Pada bagian kedua penulis berkata:

وَإِحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ

dan hukumilah dengan hukum ini pada tambahan

“tambahan” di sini adalah pengikut dan penyempurna bagi wasilah dan tujuan.

Contohnya: Berjalan menuju Shalat Jum’at adalah wasilah, Shalat Jum’at adalah tujuan, maka berjalan pulang dari Shalat Jum’at merupakan penyempurna, sehingga berjalannya seorang yang pulang dari Shalat Jum’at: juga mendapatkan pahala keta’atan.

Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

قَفْلَةٌ كَعَزْوَةٍ

“Pulang dari jihad adalah seperti jihad.”²⁶

Yakni: pahala mujahid ketika kembali ke keluarganya adalah seperti pahalanya ketika berangkat ke medan jihad.²⁷

²⁶ **Shahih:** HR. Abu Dawud (no. 2487), dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani *rahimahullaah*.

²⁷ Lihat: “*At-Ta’liqaat al-Atsariyyah ‘alaa Manzhuumah al-‘Allamah as-Sa’diyy fii al-Qawaa’id al-Fiq-hiyyah*” (hlm. 209-210), karya Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman *hafizhahullaah*.

وَإِخْطَاءً وَإِكْرَاهًا وَالنِّسْيَانَ
أَسْقَطَهُ مَعْبُودُنَا الرَّحْمَنُ

**Kesalahan, paksaan dan kelupaan
telah digugurkan oleh sesembahan kita Ar-
Rahman**

لَكِنْ مَعَ الْإِتْلَافِ يَثْبُتُ الْبَدَلُ
وَيَنْتَفِي التَّائِبُ عَنْهُ وَالزَّلَلُ

**Tapi jika disertai merusakkan maka harus ada ganti
dan ditiadakan dosa darinya dan ketergelinciran**

* Penulis menyebutkan sebuah pembahasan dalam Ushul Fiqih yang diistilahkan dengan مَوَانِعُ التَّكْلِيفِ (penghalang-penghalang dari pembebanan syari'at).

Yakni: pada asalnya seorang hamba dibebani untuk melaksanakan syari'at-syari'at Islam. Akan tetapi ada penghalang-penghalang yang menjadikan seorang yang meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang haram: dimaafkan. Penghalang-penghalang tersebut adalah: kesalahan (tanpa disengaja), lupa dan dipaksa. Berdasarkan sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا
اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku: kesalahan (tanpa disengaja), dan (kesalahan karena) lupa, serta apa saja yang mereka dipaksa atasnya.”²⁸

Contoh:

- Seorang yang lupa sehingga tidak mengerjakan Shalat; maka ia tidak berdosa, dan dia harus segera mengerjakannya ketika sudah ingat.

- Seorang yang sedang berpuasa akan tetapi ia lupa, sehingga ia makan dan minum; maka ia tidak berdosa, dan dia harus berhenti dari makan dan minum ketika sudah ingat, dan ia melanjutkan puasanya.

- Seorang yang dipaksa untuk mengatakan kekufuran; maka ia tidak berdosa ketika mengatakannya; sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya (QS. An-Nahl: 106).

* Maka, dosa digugurkan dari orang yang tersalah (tidak sengaja), lupa atau dipaksa. Akan tetapi الضَّمَانُ (menanggung kerugian) tidak gugur dari mereka, baik kerugian tersebut bentuknya harta maupun jiwa.

Contoh:

- Seorang yang sedang berburu binatang buruan di hutan, kemudian dia melepaskan anak panah atau pelurunya, tiba-tiba lewat seseorang sehingga terkena anak panah atau peluru dari pemburu tadi dan mati; maka si pemburu tidak berdosa karena ia tidak sengaja membunuh orang yang lewat tersebut, akan tetapi ia harus membayar diyat.

²⁸ **Shahih:** HR. Ibnu Majah (no. 2045), Al-Baihaqi (VII/356-357), dan selain keduanya. Lihat: “*Irwaa-ul Ghaliil*” (no. 82).

- Muhrim (seorang yang sedang ihram) tidak boleh berburu, akan tetapi kalau ia lupa bahwa ia muhrim kemudian ia berburu; maka ia tidak berdosa, akan tetapi harus menggantinya.

مَسَائِلُ الْأَحْكَامِ فِيهَا فِي التَّبَعِ
يُثْبِتُ لَا إِذَا اسْتَقْلَّ فَوْقَ
*Masalah-masalah hukum ada yang jika ia mengikuti
maka tetap, tidak demikian jika dia sendirian
terjadinya*

Penulis menyebutkan kaidah yang diistilahkan oleh para ulama dengan:

يُثْبِتُ تَبَعًا مَا لَا يَثْبُتُ اسْتِقْلَالًا

“Menjadi tetap ketika mengikuti tetapi tidak tetap ketika bersendirian.”

Dalam syari'at ada sesuatu yang dihukumi dengan suatu hukum ketika dia bersendirian, akan tetapi ketika dia mengikuti yang lain; maka dihukumi dengan hukum yang berbeda.

Contoh:

- Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang dari jual beli buah-buahan sampai tampak *shalaah*; yakni: dengan tampak memerah atau menguning. Akan tetapi dibolehkan jual beli pohon yang padanya ada buah-buahan yang belum *shalaah*, karena buah-buahan itu hanya mengikut kepada penjualan pohonnya.

- Jual beli air susu yang masih dalam ambing susu kambing adalah tidak boleh karena adanya *jahaalah* (ketidak jelasan). Akan tetapi dibolehkan jual beli

kambing yang berisi penuh air susu, karena yang dijual adalah kambingnya, adapun air susu hanyalah pengikut.

- Orang masuk Islam adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Akan tetapi jika seorang dilahirkan dalam keluarga Islam, dimana kedua orang tuanya muslim; maka dia telah tetap keislamannya walaupun belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ،
أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Setiap anak yang dilahirkan adalah dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim²⁹, dan dalam riwayat Muslim³⁰:

فَإِنْ كَانَ مُسْلِمَيْنِ، فَمُسْلِمٌ

“Apabila kedua orang tuanya muslim; maka anaknya juga muslim.”

²⁹ **Muttafaqun 'alaih:** HR. Al-Bukhari (no. 1385) dan Muslim (no. 2658), dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*.

³⁰ **Shahih:** HR. Muslim (no. 2658) (25)

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ
حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدِّ
*'Urf diamalkan jika datang
hukum dari syari'at yang mulia tidak dibatasi*

Penulis menyebutkan kaidah:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat (‘urf/kebiasaan) adalah diamalkan.”

Yakni: apa yang disebutkan dalam Al-Qur-an dan As-Sunnah secara muthlaq (tidak terikat), tidak dibatasi dengan waktu, tempat, jumlah, atau sifat; maka dalam penentuannya dikembalikan kepada ‘urf (kebiasaan).

Dan perlu diketahui bahwa lafazh-lafazh dalil dari Al-Qur-an dan As-Sunnah jika dimuthlaqkan (tidak diikat); maka ada tiga keadaan:

1. Dalil menjelaskan bahwa ikatannya dikembalikan kepada ‘urf; maka di sini kita kembali kepada ‘urf.

Seperti hak-hak istri yang dikembalikan oleh dalil kepada ‘urf:

﴿...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾

“...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut ‘urf (cara yang patut)...” (QS. Al-Baqarah: 228)

﴿... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾

“...Dan bergaullah dengan mereka (para istri) menurut ‘urf (cara yang patut)...” (QS. An-Nisaa’: 6)

2. Dalil menjelaskan bahwa ikatannya dikembalikan kepada syari’at; maka di sini kita kembali kepada syari’at dan ‘urf dibatalkan.

Contohnya: jika ‘urf (kebiasaan) manusia adalah jika seorang menjual budaknya dan ia menysaratkan bahwa wala’-nya untuk dia dan manusia sepakat atas ‘urf tersebut; maka di sini kita tidak kembali kepada ‘urf, akan tetapi kita kembali kepada syari’at. Oleh karena itu Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* membatalkan syarat ini. Beliau bersabda:

قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرَطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

“Ketetapan Allah paling benar, syarat Allah paling kuat, dan wala’ hanyalah untuk yang memerdekakan.”³¹

Contoh yang lain: pembagian waris telah ditentukan dalam syari’at, istri ada bagiannya, ibu ada bagiannya, bapak ada bagiannya, dan seterusnya.

3. Dalil tidak mengikatnya; baik dengan syari’at maupun dengan ‘urf: maka dikembalikan kepada ‘urf.

Contohnya: para ulama menyebutkan bahwa barangsiapa mencuri seperempat dinar emas atau harta yang setara dengannya, yang disimpan di *hirz* (tempat penjagaan)nya: maka dipotong tangannya yang kanan

³¹ *Muttafaqun ‘alaih*: HR. Al-Bukhari (no. 2168) dan Muslim (no. 1504), dari ‘Aisyah *radhiyallaahu ‘anhaa*.

dari persendian tangan kemudian dimampatkan darahnya. Maka *hirz* yang digunakan untuk menyimpan harta adalah berbeda beda sesuai dengan perbedaan pemerintahan, tempat, waktu, jenis hartanya, dan lain-lain. *Hirz* bagi emas dan perak tentunya berbeda dari *hirz* yang digunakan untuk menjaga binatang ternak.

مُعَاجِلُ الْمَحْظُورِ قَبْلَ آئِهِ

قَدْ بَاءَ بِالْخُسْرَانِ مَعَ حِرْمَانِهِ

*Orang yang terburu-buru terhadap yang dilarang
sebelum waktunya*

*maka telah kembali dengan kerugian disertai
tercegahnya*

* Penulis menyebutkan kaidah:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ؛ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ

“Barangsiapa terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya; maka ia akan dihukum dengan tercegah dari hal tersebut.”

Dan ini berlaku umum: dalam perkara dunia dan perkara akhirat:

- Barangsiapa yang terburu-buru ingin mendapatkan warisan dengan cara membunuh orang yang akan mewariskan harta kepadanya; maka pembunuh ini tidak mendapatkan warisan.

Sebaliknya: orang yang akan memberikan warisan, dan ia dalam keadaan sakit parah yang bisa mengantarkannya kepada kematian, lalu dalam keadaan itu: ia bertengkar dengan istrinya, sehingga menceraikannya agar nanti tidak mendapatkan warisan. Maka istri tersebut tetap mendapatkan warisan.

- Laki-laki yang memakai sutra di dunia; maka ia tidak akan memakainya di akhirat.

- Orang yang minum khamr di dunia; maka ia tidak akan meminumnya di akhirat.

* Sebagaimana orang yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu dengan melakukan maksiat: ia tercegah dari apa yang ingin ia dapatkan, maka sebaliknya: orang yang meninggalkan maksiat yang ia inginkan; maka Allah akan menggantinya di dunia dan di akhirat.

Maka orang yang meninggalkan maksiat karena Allah -padahal jiwanya sangat menginginkannya-; maka akan Allah gantikan dengan keimanan, keluasan dan kelapangan dalam hatinya, keberkahan dalam rezeki yang Allah berikan kepadanya, kesehatan dalam badannya, belum lagi: pahala dari Allah yang tidak terbayangkan. *Allaahul Musta'aan* (Allah lah yang dimintai pertolongan).

وَأِنْ أَتَى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ الْعَمَلِ
أَوْ شَرْطِهِ فَذُو فَسَادٍ وَخَلَلٍ
*Jika keharaman datang pada dzat amalan
atau syaratnya maka ia rusak dan cacat*

Penulis menyebutkan salah satu pembahasan Ushul Fiqih:

النَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ

“Larangan menuntut rusaknya (amalan).”

Larangan bisa kembali kepada (1)dzat sesuatu, atau kepada (2)syaratnya, atau (3)tidak kepada dzat maupun syarat. Jika larangan kembali kepada dzat atau syarat; maka tidak sah. Adapun jika larangan tidak kembali kepada dzat dan tidak juga kepada syarat; maka sah.

1. Contoh larangan yang kembali kepada dzat sesuatu dalam ibadah: larangan dari berpuasa pada dua hari raya³². Maka jika seorang berpuasa pada Hari ‘Idul Fithri atau Hari ‘Idul Adh-ha; maka puasanya tidak sah.

Contoh larangan yang kembali kepada dzat sesuatu dalam mu’amalah: larangan dari jual beli ketika sudah dikumandangkan adzan Jum’at bagi orang yang wajib melaksanakan Shalat Jum’at. Jika ada orang yang melakukannya; maka jual belinya tidak sah.

³² *Muttafaqun ‘alaih*: HR. Al-Bukhari (no. 1990) dan Muslim (no. 1137).

2. Contoh larangan yang kembali kepada syarat sesuatu dalam ibadah: seorang laki-laki yang shalat dengan pakaian penutup aurat yang terbuat dari sutra; maka shalatnya tidak sah. Karena menutup aurat adalah syarat sahnya Shalat, maka jika seorang menggunakan penutup aurat yang diharamkan; maka shalatnya tidak sah.

Contoh larangan yang kembali kepada syarat sesuatu dalam mu'amalah: larangan dari jual beli *gharar* (tidak jelas). Karena di antara syarat jual beli adalah: tidak ada *gharar*.

3. Contoh larangan yang tidak kembali kepada dzat sesuatu dan tidak juga kepada syaratnya dalam ibadah: seorang laki-laki yang mengerjakan shalat dengan menggunakan cincin emas. Maka larangan memakai cincin emas³³ tidak kembali kepada dzat shalat maupun syaratnya.

Contoh larangan yang tidak kembali kepada dzat sesuatu maupun syaratnya dalam mu'amalah: larangan dari *Talaqqil Jalab* (menjemput dagangan)³⁴; yakni: membeli dari penjual yang baru membawa dagangannya dari tempatnya (belum sampai ke pasar) dan ia belum tahu harga pasar, sehingga ia bisa rugi karena menjual jauh di bawah harga pasar. Maka larangan ini tidak kembali kepada dzat jual beli maupun syaratnya; sehingga haram dilakukan, akan tetapi jual belinya tetap sah.

³³ **Shahih:** HR. Muslim (no. 2078)

³⁴ **Shahih:** HR. Muslim (no. 1519).

وَمُتْلِفٌ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ
بَعْدَ الدِّفَاعِ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ
**Orang yang merusak sesuatu yang mengganguya
tidak menanggung
setelah membela diri dengan cara yang terbaik**

Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali *rahimahullaah*
berkata:

مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِدَفْعِ أَذَاهُ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ لِدَفْعِ
أَذَاهُ بِهِ؛ ضَمِنَهُ

“Barangsiapa yang merusak sesuatu karena untuk menolak bahayanya; maka ia tidak mengganti rugi. Dan barangsiapa yang merusaknya karena untuk menolak bahaya (dari diri)nya dengan (menggunakan) sesuatu tersebut; maka ia mengganti rugi.”³⁵

Kemudian beliau memberikan beberapa contoh; di antaranya:

- Kalau seorang diserang oleh binatang milik orang lain, kemudian ia menolaknya sampai membunuh binatang tersebut; maka ia tidak mengganti rugi. Akan tetapi ia harus menolaknya dengan cara yang paling ringan -agar tidak sampai membunuhnya-, kemudian kalau tidak bisa dengan cara yang ringan: baru cara yang berat -yang bisa sampai membunuhnya-.

³⁵ “*Taqriirul Qawaa-id wa Tahriirul Fawaa-id*” (1/206 -*tahqiq* Syaikh Masyhur Hasan Salman *hafizhahullaah*).

Berbeda jika seorang kelaparan, kemudian untuk menolak bahaya kelaparan darinya: ia menyembelih binatang milik orang lain; maka ia mengganti rugi.

- Kalau seorang muhrim (sedang ihram) diserang oleh seekor binatang buruan, kemudian ia membela diri sampai membunuhnya; maka ia tidak menggantinya.

Berbeda jika seorang muhrim kelaparan kemudian menyembelih seekor binatang buruan untuk menyelamatkan dirinya; maka ia menggantinya, tapi ia tidak berdosa.

- Jika di sebuah kapal ada sebuah barang milik orang lain yang jatuh akan mengenai seseorang dan ia khawatir barang yang jatuh itu akan membinasakannya, sehingga ia menolaknya sampai menjatuhkannya ke dalam air; maka ia tidak mengganti rugi.

Berbeda jika sebuah kapal akan tenggelam, kemudian seorang membuang barang milik orang lain yang ada di kapal untuk meringankan kapal agar tidak tenggelam; maka ia mengganti rugi.

وَأَلِّمُوا كُلَّ شَيْءٍ عَالِمًا
 فِي الْجَمْعِ وَالْأَفْرَادِ كَالْعَالِمِ
*Alif lam memberi faedah keseluruhan dalam umum
 pada jamak dan mufrad seperti Al-‘Alim*

Penulis menyebutkan pembahasan penting dalam Ushul Fiqih; yaitu: الْعَامُّ (umum) dan صِبْغُ الْعُمُومِ (bentuk-bentuk umum).

Pengertian الْعَامُّ (umum):

الْعَامُّ: اللَّفْظُ الْمُسْتَعْرَقُ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ بِأَلَا حَصْرٍ

الْعَامُّ (umum) adalah: lafazh yang mencakup seluruh individunya tanpa pembatasan.

Adapun صِبْغُ الْعُمُومِ (bentuk-bentuk umum); di antaranya yang disebutkan penulis di sini: Isim yang diberi alif lam istighraq (yang mencakup semuanya); baik isim itu jamak maupun mufrad.

Seperti الْإِنْسَانُ pada firman Allah Ta’alaa:

﴿... وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾

“...dan manusia diciptakan (bersifat) lemah.” (QS. An-Nisaa’: 28)

Dan الْأَطْفَالُ pada firman Allah Ta’alaa:

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ...﴾

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin...” (QS. An-Nuur: 59)

Dan yang juga perlu diketahui: bahwa alif lam istighraq (yang mencakup semuanya) ada dua macam:

1. Istighraq (yang mencakup semuanya) dari segi hakikat seluruh individu -seperti dua contoh di atas-.

2. Istighraq (yang mencakup semuanya) dari segi sifat individu. Seperti perkataan: أَنْتَ الرَّجُلُ (engkau adalah laki-laki); yakni: yang mencakup seluruh sifat terpuji dari laki-laki.³⁶

Dan yang kedua inilah seperti yang dimaksudkan oleh penulis dengan mencontohkan الْعَلِيمُ (Al-‘Aliim); yakni: Allah Yang Maha Mengetahui.

Penulis berkata dalam syarahnya:

“Di antara masuknya alif lam (istighraq) pada mufrad adalah: masuknya alif lam pada nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Sehingga setiap alif lam (istighraq) masuk pada nama atau sifat Allah; maka memberi faedah semua makna dari nama tersebut, mencakupnya, dan mencapai puncaknya...Seperti:

³⁶ Lihat: “Syarh Qathrin Nadaa” (hlm. 151 -cet. Daarul Fikr), karya Ibnu Hisyam Al-Anshari rahimahullaah.

...الْعَلِيمِ (Al-‘Aliim, Yang Maha Mengetahui); yakni: yang memiliki ilmu yang sempurna yang mencakup semua *ma’luum* (yang diilmui).”³⁷

Jadi, isim -jamak maupun mufrad- yang diberi alif lam istighraq (yang mencakup semuanya): termasuk dalam صَيْغُ الْعَامِّ (bentuk-bentuk umum), baik (1)istighraq dari segi hakikat seluruh individu, maupun (2)istighraq dari segi sifat individu.

³⁷ “*Manzuumah al-Qawaa'id al-Fiq-hiyyah*”, yang ditulis dan disyarah oleh Syaikh ‘Abdur-rahman bin Nashir As-Sa’di *radhimahullaah* (hlm. 72 - cet. *Adhwaa-us Salaf*).

وَالنَّكِرَاتُ فِي سِيَاقِ التَّنْفِي
تُعْطِي الْعُمُومَ أَوْ سِيَاقِ النَّهْيِ
*Nakirah dalam konteks penafian
memberi keumuman atau dalam konteks
larangan*

Di antara صِيغُ الْعُمُومِ (bentuk-bentuk umum): Isim nakirah dalam kalimat Nafi (penafian) dan Nahyi (larangan):

- Isim nakirah dalam kalimat Nafi; seperti: إِلَهٌ pada firman Allah *Ta'aalaa*:

﴿... وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ...﴾

“...Tidak ada sesembahan (yang berhak diibadahi) selain Allah,...” (QS. Ali ‘Imran: 62)

- Isim nakirah dalam kalimat Nahyi (larangan); seperti: شَيْئًا pada firman Allah *Ta'aalaa*:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا...﴾

“Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun...” (QS. An-Nisa’: 36)

Demikian juga -di antara صِبْعُ الْعُمُومِ (bentuk-bentuk umum-: Isim nakirah dalam kalimat Syarat dan Istifham Inkari (pertanyaan untuk mengingkari).

- Isim nakirah dalam kalimat Syarat; seperti: شَيْئًا pada firman Allah Ta'aalaa:

﴿ إِن تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخَفُّوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَتْ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾



“Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya; maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzab: 54)

- Isim nakirah dalam kalimat Istifham Inkari; seperti: إِلَهٍ pada firman Allah Ta'aalaa:

﴿ ... مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ... ﴾

“...Siapakah ilaah (sesembahan) selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu?...” (QS. Al-Qashash: 71)

كَذَٰلِكَ (مَنْ) وَ(مَا) تُفِيدَانِ مَعَا
 كُلَّ الْعُمُومِ يَا أَخِي فَاسْمَعَا
*Demikian juga مَنْ dan مَا memberi faedah
 semua umum wahai saudaraku maka dengarlah*

Di antara صَيْغُ الْعُمُومِ (bentuk-bentuk umum): مَنْ dan مَا baik sebagai isim syarat, isim maushul, maupun isim istifham.

- Contoh مَنْ sebagai isim syarat:

Firman Allah *Ta'aalaa*:

﴿...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ...﴾

“...Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya...”
 (QS. Ath-Thalaq: 2-3)

- Contoh مَنْ sebagai isim maushul:

Firman Allah *Ta'aalaa*:

﴿الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾

﴿...﴾

“*Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah,...*” (QS. Al-Hajj: 18)

- Contoh مَنْ sebagai isim istifham:

Firman Allah Ta'aalaa:

﴿...وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

“*...(Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?*” (QS. Al-Maa-idah: 50)

- Contoh مَا sebagai isim syarat:

Firman Allah Ta'aalaa:

﴿...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...﴾

“*...Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah...*” (QS. Al-Hasyr: 7)

- Contoh مَا sebagai isim maushul:

Firman Allah Ta'aalaa:

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ...﴾

“Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi hanya bersujud kepada Allah...” (QS. An-Nahl: 49)

- Contoh ما sebagai isim istifham: pertanyaan seorang shahabat kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي؟

“Apa saja yang halal bagiku dari istriku ketika ia sedang haidh?”

Beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam menjawab:

لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

“(Halal) bagimu apa saja yang di atas *izaar* (pakaian bawah).”³⁸

Maka, dalam pertanyaan shahabat: ما adalah isim istifham, dan pada jawaban Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam ما adalah isim maushul. Wallaahu A’lam.

³⁸ **Shahih:** HR. Abu Dawud (no. 212).

وَمِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِذْ يُضَافُ
فَافْهَمْ هُدَيْتَ الرُّشْدَ مَا يُضَافُ
*Semisal itu juga mufrad jika menjadi mudhaf
maka fahamilah -semoga engkau ditunjukki
kepada kebenaran-: apa yang di-mudhaf-kan*

- Di antara صِيغُ الْعُمُومِ (bentuk-bentuk umum) adalah:
isim mufrad yang menjadi mudhaf:

Seperti: نِعْمَةٌ pada firman Allah Ta'aalaa:

﴿... وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ...﴾

“...Ingatlah nikmat Allah kepada kamu,...” (QS. Al-Baqarah: 231)

- Sebagaimana jamak yang menjadi mudhaf juga maknanya umum:

Seperti: آلاءَ pada firman Allah Ta'aalaa:

﴿... فَأَذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ ...﴾

“...Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah...”
(QS. Al-A'raf: 69)

وَلَا يَتِمُّ الْحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعَ
كُلُّ الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ تَرْفَعُ
*Hukum tidak sempurna sampai terkumpul
semua syarat dan penghalang-penghalang
terangkat*

Penulis menyebutkan kaidah:

لَا تَثْبُتُ الْأَحْكَامُ حَتَّى تَتَحَقَّقَ الشُّرُوطُ وَتَنْتَفِي الْمَوَانِعُ

“Hukum tidak tetap sampai terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada penghalang.”

Maka, Shalat tidak sah sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang.

Demikian juga Zakat, Puasa, Haji, dan amal-amal lainnya -baik dalam ibadah maupun mu’amalah-: tidak sah sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang.

- Jika ada seorang yang shalat tanpa berwudhu’; maka Shalatnya tidak sah, karena berwudhu’ merupakan salah satu syarat Shalat.

- Kalau seorang muslim memiliki orang tua kafir; maka ia tidak mewarisi orang tuanya. Demikian juga sebaliknya: seorang muslim memiliki anak yang kafir; maka anaknya tidak mendapatkan warisannya. Hal itu karena adanya penghalang; yaitu: perbedaan agama antara pemberi waris dan penerimanya.

- Seorang wanita yang menikah tanpa walinya; maka pernikahannya tidak sah, karena di antara syarat nikah adalah: adanya wali. Kalaupun ada walinya dan terpenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi ia janda dan menikah pada masa 'iddah; maka pernikahannya pun tidak sah, karena adanya penghalang; yaitu: menikah di masa 'iddah.

وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ
قَدْ اسْتَحَقَّ مَا لَهُ عَلَى الْعَمَلِ
**Barangsiapa yang telah melaksanakan pekerjaan
yang diharuskan
maka ia berhak mendapatkan upah atas amalan
yang ia lakukan**

* Penulis menyebutkan kaidah:

إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ؛ أَخَذَ مَا لَهُ

“Jika seorang telah melaksanakan tugasnya; maka ia mengambil haknya.”

* Kaidah ini berlaku dalam *ijaarah* dan *ja'aalah*.

- *Ijaarah* adalah: menjual manfaat yang *ma'luum* (jelas).

Dan manfaat ada dua:

1. Manfaat dalam tanggungan; yakni: pekerjaan yang diterima dalam tanggungan, seperti: menjahit, atau pekerjaan pertukangan, dan lainnya.

Maka, *ijaarah* dalam hal ini seperti: menyewa penjahit untuk menjahitkan sebuah baju untuknya, dan semisalnya.

2. Manfaat berupa barang.

Maka, *ijaarah* dalam hal ini seperti: menyewa rumah untuk ditempati, atau kendaraan untuk dinaiki atau untuk memuat barang, dan semisalnya.

- *Ja'aalah* adalah: menjadikan harta tertentu bagi orang yang melakukan pekerjaan yang *majhuul* (tidak jelas), seperti: Barangsiapa yang bisa mengembalikan mobilku yang hilang; maka saya beri uang 10 juta.

* Sehingga, barangsiapa yang telah melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya -baik dalam *ijaarah* maupun *ja'aalaah*-; maka ia berhak mendapatkan upahnya. Seperti: seorang yang telah selesai menjahit, atau telah menyewakan rumahnya, atau menemukan sesuatu yang dijadikan *ja'aalaah*: maka ia berhak mendapatkan upahnya.

وَيُفْعَلُ الْبَعْضُ مِنَ الْمَأْمُورِ
إِنْ شَقَّ فِعْلُ سَائِرِ الْمَأْمُورِ
**Dilakukan sebagian dari yang diperintahkan
jika berat untuk melaksanakan yang
diperintahkan secara keseluruhan**

* Penulis *rahimahullaah* menyebutkan Kaidah:

الْمَيْسُورُ لَا تَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ

“Yang mudah tidak gugur dengan yang susah.”

* Contoh: Berdiri adalah rukun Shalat. Kalau seorang tidak mampu shalat dengan berdiri; maka gugur darinya kewajiban berdiri, karena berdiri itu sulit baginya. Akan tetapi jika ia masih mampu untuk ruku’ dan sujud; maka ruku’ dan sujud ini tidak gugur darinya, karena itu mudah ia lakukan, sedangkan yang mudah tidak gugur dengan yang susah.

* Akan tetapi kaidah ini tidak bisa digunakan kecuali pada tempat yang dibolehkan oleh syari’at. Adapun seperti puasa: orang yang mampu puasa hanya dari terbit fajar sampai waktu Zhuhur; maka kaidah ini tidak bisa digunakan. Yakni: tidak bisa dia puasa dari terbit fajar sampai waktu Zhuhur dan berbuka (tidak berpuasa) dari Zhuhur sampai tenggelam matahari. Karena puasa adalah: menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari.

وَكُلُّ مَا نَشَأَ عَنِ الْمَأْذُونِ
فَذَاكَ أَمْرٌ لَيْسَ بِالْمَضْمُونِ
**Semua (akibat) yang muncul dari yang diizinkan
maka itu perkara yang tidak ada tanggungan**

* Penulis *rahimahullaah* menyebutkan kaidah:

مَا نَشَأَ عَنِ الْمَأْذُونِ فِيهِ؛ فَغَيْرُ مَضْمُونٍ

“Dampak yang muncul dari sesuatu yang diizinkan;
maka tidak ada ganti rugi.”

* Sebaliknya:

مَا نَشَأَ عَنِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ؛ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ

“Dampak yang muncul dari sesuatu yang tidak
diizinkan; maka harus ganti rugi.”

* Contoh:

- Seorang yang memotong tangan orang lain sampai pergelangan, kemudian lukanya menjalar sampai ke bahu: jika dalam rangka menjalankan qishah; maka ia tidak mengganti rugi. Adapun jika ia memotongnya dengan alasan yang tidak dibenarkan; maka ia mengganti rugi atas penjalaran luka tersebut, selain ia dihukum atas kejahatannya (memotong tangan).

- Seorang yang sedang Shalat mencegah orang yang lewat di depannya sampai orang itu terluka; maka ia tidak mengganti rugi atas luka tersebut. Berbeda jika

seorang mendorong orang lain tanpa alasan yang dibenarkan kemudian orang itu terluka; maka ia mengganti rugi.

- Seorang menggali sumur di tanah miliknya, kemudian ada binatang milik orang lain yang jatuh; maka ia tidak mengganti rugi. Adapun jika seorang menggali sumur di tanah milik orang lain -tanpa izin pemiliknya-, kemudian ada binatang yang jatuh; maka ia mengganti rugi.

* Dikecualikan dari kaidah ini: jika seorang menggunakan harta orang lain untuk menyelamatkan dirinya; maka ia mengganti rugi, sebagaimana telah dijelaskan dalam perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali *rahimahullaah* -yang telah dibawakan sebelumnya-:

مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِدَفْعِ أَذَاهُ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ لِدَفْعِ
أَذَاهُ بِهِ؛ ضَمِنَهُ

“Barangsiapa yang merusak sesuatu karena untuk menolak bahayanya; maka ia tidak mengganti rugi. Dan barangsiapa yang merusaknya karena untuk menolak bahaya (dari diri)nya dengan (menggunakan) sesuatu tersebut; maka ia mengganti rugi.”³⁹:

³⁹ “*Taqriirul Qawaa-id wa Tahriirul Fawaa-id*” (1/206 -*tahqiq* Syaikh Masyhur Hasan Salman *hafizhahullaah*).

وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ مَعَ عِلَّتِهِ
وَهِيَ الَّتِي قَدْ أُوجِبَتْ لِشَرْعَتِهِ
**Semua hukum berjalan bersama ‘illah-nya
dan ia (‘illah) adalah yang mengharuskan
disyari’atkannya**

Penulis menyebutkan kaidah:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum berputar bersama ‘illah-nya, dari segi ada dan tidaknya.”

Dan الْعِلَّةُ (‘illah) adalah: makna yang dengannya menjadi tetap suatu hukum.

Contoh:

- ‘Illah dari haramnya khamr adalah karena memabukkan. Maka jika ada seorang yang menghirup sesuatu yang menjadikannya mabuk; maka haram atas dia untuk menghirupnya, sebagaimana diharamkan minum khamr. Sebaliknya jika ada seorang minum suatu minuman yang tidak memabukkan; maka minuman itu bukan khamr dan tidak haram.

- Sabda Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*:

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً؛ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبَيْهِمَا، فَإِنَّ
ذَلِكَ يُحْزِنُهُ

“Jika kalian bertiga; maka tidak boleh dua orang berbisik-bisik tanpa teman keduanya (tanpa yang ketiga), karena hal itu akan membuatnya sedih.”⁴⁰

Maka jika ada dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan yang ketiga, tapi hal itu tidak membuat yang ketiga tersebut sedih; maka hal itu tidak diharamkan. Seperti: Ada dua orang bicara dengan berbisik-bisik karena di depannya ada orang ketiga yang sibuk membaca, menulis atau kesibukkan lainnya yang membutuhkan konsentrasi; maka berbisik-bisiknya dua orang tadi: tidaklah membuatnya sedih, bahkan mungkin membuatnya senang, karena itu pertanda dua orang yang bicara dengan berbisik-bisik tersebut menghormatinya yang sedang sibuk.

Sebaliknya, jika ada dua orang berbicara tanpa menyertakan yang ketiga, walaupun keduanya berbicara dengan suara yang bisa didengar (tidak berbisik-bisik), akan tetapi dengan bahasa yang tidak difahami orang ketiga, dan hal itu membuatnya sedih; maka hukumnya haram. Karena ‘illah-nya ada; yaitu: membuat yang ketiga bersedih.

⁴⁰ *Muttafaqun ‘alaih*: HR. Al-Bukhari (no. 6290) dan Muslim (no. 2184), dari ‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallaahu ‘anhu*.

وَكُلُّ شَرْطٍ لَازِمٌ لِلْعَاقِدِ

فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَقَاصِدِ

Semua syarat harus dipenuhi oleh orang yang berakad

dalam jual beli, pernikahan dan berbagai tujuan

إِلَّا شَرْطًا حَلَّلَتْ مُحَرَّمًا

أَوْ عَكْسَهُ فَبَاطِلَاتٌ فَاعْلَمَا

Kecuali syarat-syarat yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya; maka itu bathil, ketahuilah

* Ini adalah kaidah yang mencakup semua syarat. Yakni: bahwa syarat dalam akad ada dua:

1. Syarat yang sah; yaitu: setiap syarat yang disyaratkan oleh dua orang yang berakad atau salah satu dari keduanya, yang di dalamnya terdapat maslahat dan tidak terlarang menurut syari'at.

2. Syarat yang bathil; yaitu: setiap syarat yang mengandung penghalalan terhadap yang haram atau pengharaman terhadap yang halal.

* Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ

حَرَامًا

“Kaum muslimin harus menepati syarat mereka, kecuali jika syaratnya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁴¹

* Yang harus diperhatikan bahwa: syarat yang dimaksud dalam pembahasan ini bukanlah syarat-syarat yang diwajibkan oleh syari’at -seperti: syarat wajib, syarat sah, syarat-syarat Shalat, atau semisalnya-, karena syarat-syarat semacam ini diwajibkan berdasarkan dalil. Akan tetapi yang dibahas di sini adalah syarat tambahan yang disepakati oleh orang-orang yang berakad.

Dan syarat-syarat tambahan ini hukum asalnya adalah boleh. Oleh karena itu para ulama menyebutkan kaidah:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ اللُّزُومُ

“Asal dari syarat adalah: harus dipenuhi.”

* Maka, barangsiapa bermu’amalah dengan orang lain dalam akad untuk jual beli, akad untuk pernikahan, atau akad untuk tujuan-tujuan lainnya; maka hukum asal dari akad tersebut adalah: harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad, selama tidak bertentangan dengan syari’at:

- Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* pernah membeli unta dari Jabir *radhiyallaahu ‘anhu*. Dan Jabir mensyaratkan untuk tidak menyerahkan unta tersebut

⁴¹ **Shahih:** HR. At-Tirmidzi (no. 1352), dan dibawakan oleh Al-Bukhari secara mu’allaq. Lihat: “*Fat-hul Baarii*” (IV/451) dan “*Irwaa-ul Ghaliil*” (V/144-145).

kecuali setelah sampai di Madinah.⁴² Imam Al-Bukhari memberikan judul bab untuk hadits ini: “Jika penjual (binatang) mensyaratkan untuk menaiki binatangnya sampai tempat tertentu; maka ini boleh.”

- ‘Aisyah رضي الله عنها hendak membayarkan *mukaatabah*⁴³ seorang budak wanita yang bernama Barirah agar dia merdeka, akan tetapi pemiliknya menginginkan wala’-nya dinisbatkan kepada mereka; maka Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* membatalkan syarat ini. Beliau bersabda:

قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرَطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

“Ketetapan Allah paling benar, syarat Allah paling kuat, dan wala’ hanyalah untuk yang memerdekakan.”⁴⁴

- Jika ada seorang bapak menikahkan anak perempuannya dengan mengatakan: “Saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku dengan syarat engkau tidak boleh menggaulinya.”; maka syarat ini batal, karena menyelisihi tujuan asal dari pernikahan.

Demikian juga jika ada seorang penjual makanan mengatakan: “Saya jual makanan ini kepadamu dengan syarat tidak dimakan.”; maka syarat ini batal, karena menyelisihi tujuan asal dari pembelian makanan.

⁴² *Muttafaun ‘alaih*: HR. Al-Bukhari (no. 2718) dan Muslim (III/1221-1224).

⁴³ *Mukaatabah* adalah: seorang budak membeli dirinya sendiri dari tuannya, yaitu dengan membuat akad antara dia dengan tuannya untuk membayar jumlah tertentu yang diberikan secara bertahap, kalau pembayaran telah selesai; maka ia bebas. Dan Mukatabah ini Allah sebutkan dalam QS. An-Nuur: 33.

⁴⁴ *Muttafaun ‘alaih*: HR. Al-Bukhari (no. 2168) dan Muslim (no. 1504), dari ‘Aisyah *radhiyallaahu ‘anhaa*.

تُسْتَعْمَلُ الْقُرْعَةُ عِنْدَ الْمُبْتَهَمِ
مِنَ الْحُقُوقِ أَوْ لَدَى التَّرَاخُمِ
*Mengundi digunakan ketika tidak jelas
dalam hak-hak atau berdesakkan*

* Ini adalah pembahasan tentang الْقُرْعَةُ (*al-Qur'ah*, mengundi). Yakni: jika ada dua orang yang serupa hak atau keutamaannya dan tidak bisa dibedakan; maka kita menggunakan الْقُرْعَةَ; dengan syarat tidak mengandung الْمَيْسِرُ (perjudian). Jika mengandung perjudian; maka tidak boleh dilakukan الْقُرْعَةُ. Demikian juga jika salah satunya memiliki hak atau keutamaan melebihi yang lain; maka dia yang dipilih dan tidak ada الْقُرْعَةُ.

* Contoh:

- Jika ada dua orang yang saling berebut untuk mengumandangkan adzan di suatu masjid, dan keduanya bukan mu-adzin tetap -sehingga keduanya memiliki hak yang sama-, dan keduanya memiliki kemampuan yang sama dalam mengumandangkan adzan -sehingga keduanya memiliki keutamaan yang sama-: maka di sini kita menggunakan الْقُرْعَةَ.

Adapun jika salah satunya memiliki kemampuan melebihi yang lain; maka dia yang lebih diutamakan dan tidak ada الْقُرْعَةُ.

- Jika dua orang berserikat dalam suatu barang; seperti: biji-bijian, dimana bagian keduanya adalah setengah-setengah. Kemudian keduanya membagi biji-bijian itu menjadi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dan melakukan *الْقُرْعَةُ* untuk mendapatkan bagian masing-masing. Maka ini mengandung *الْمَيْسِرُ* (perjudian) sehingga haram hukum, karena akan mengantarkan kepada keuntungan bagi salah satunya dan kerugian bagi yang lain.

Adapun kalau biji-bijiannya dibagi menjadi dua dan dilakukan *الْقُرْعَةُ* untuk mendapatkan bagian masing-masing; maka ini boleh.

وَإِنْ تَسَاوَى الْعَمَلَانِ اجْتَمَعَا
وَقُمْ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ فَاسْتَمِعَا
***Kalau dua amalan yang setara berkumpul
Lakukanlah salah satu, dengarkanlah***

Penulis -yakni: Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di- *rahimahullaah* berkata dalam syarahnya:

“Jika berkumpul dua amalan dari satu jenis dan bentuk perbuatan keduanya adalah sama: maka dicukupkan dengan salah satunya dan yang lain telah masuk ke dalamnya.

Dan hal itu terjadi dalam beberapa permasalahan.”⁴⁵

Kemudian beliau memberikan beberapa contoh:

- Jika seorang masuk masjid dan akan mengerjakan shalat sunnah rawatib (qabliyyah) dua raka’at dan shalat tahiyatul masjid dua raka’at, sehingga totalnya ada empat raka’at. Maka jika dia shalat sunnah dua raka’at saja dengan meniatkan untuk menggabungkan kedua shalat sunnah tersebut (rawatib dan tahiyatul masjid); maka hal itu mencukupi.

- Demikian juga seorang yang akan melaksanakan shalat sunnah wudhu’ (shalat sunnah dua raka’at yang dilakukan setelah seorang berwudhu’), jika dia meniatkan untuk sunnah rawatib; maka mencukupi.

⁴⁵ “*Manzhuumah al-Qawaa’id al-Fiq-hiyyah*”, yang ditulis dan disyarah oleh Syaikh ‘Abdur-rahman bin Nashir As-Sa’di *radhimahullaah* (hlm. 87 - cet. *Adhwaa-us Salaf*).

- Seorang yang 'Umrah jika dia thawaf untuk 'umrah; maka hal itu mencukupinya dari thawaf qudum.

- Seorang yang melaksanakan ibadah Haji dengan qiran (menggabungkan Haji dan 'Umrah); maka cukup bagi Haji dan 'Umrah-nya: satu thawaf dan satu sa'i.

وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلَا يُشْغَلُ
مِثْلُهُ الْمَرْهُونُ وَالْمُسَبَّلُ
*Semua yang disibukkan maka tidak boleh disibukkan
contohnya yang digadaikan dan diwaqafkan*

Ini adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama dengan ungkapan:

الْمَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ

“Yang sudah sibuk tidak disibukkan.”

Yakni: sesuatu yang sudah disibukkan dengan sebuah akad; maka tidak boleh disibukkan dengan akad yang lain, sampai akad yang pertama selesai.

Contoh:

- Pemilik rumah yang meminjam uang kepada seseorang dan menggadaikan rumahnya -sehingga kita katakan bahwa rumah ini sudah disibukkan dengan gadai-; maka pemilik rumah tidak boleh menggadaikan rumah tersebut kepada orang lain.

- Harta yang diwaqafkan; maka tidak boleh dijual, dihibahkan, atau digadaikan; karena harta tersebut telah sibuk dengan waqaf.

- Rumah yang disewakan kepada seseorang; maka tidak boleh disewakan kepada orang lain sampai selesai waktu sewa yang pertama.

- Seorang yang dipekerjakan selama satu hari dari pagi sampai sore; maka dia tidak boleh bekerja kepada orang lain pada waktu tersebut.

وَمَنْ يُؤَدِّ عَنِ أَخِيهِ وَاجِبًا
لَهُ الرُّجُوعُ إِنْ نَوَى مُطَالِبًا

Barangsiapa menunaikan suatu kewajiban saudaranya

maka ia boleh (meminta) kembali jika ia meniatkan untuk memintanya

* Yakni: seorang yang menunaikan kewajiban orang lain dalam perkara yang berkaitan dengan hak hamba, dan ia meniatkan untuk memintanya kembali; maka apa yang ia tunaikan akan kembali kepadanya, dimana orang lain yang telah ditunaikan haknya: harus menggantinya.

* Contohnya:

Ada seorang laki-laki sedang pergi dari rumahnya selama beberapa waktu dan meninggalkan keluarganya. Kemudian keluarga yang ditinggalkan tersebut butuh kepada nafkah. Maka saudara dari laki-laki itu menafkahi keluarga tersebut dengan niat memintanya kembali jika laki-laki itu pulang. Maka secara hukum syar'i: laki-laki itu harus mengganti nafkah yang telah dikeluarkan oleh saudaranya tersebut.

Akan tetapi jika dari awal saudara tersebut meniatkan untuk berbuat baik kepada keluarga laki-laki itu -karena memang saudara tersebut orang yang berkecukupan-; maka secara hukum syar'i: tidak boleh baginya untuk meminta kembali nafkah yang telah dia keluarkan.

* Akan tetapi yang harus diperhatikan bahwa: jika kaitannya dengan hak Allah; maka tidak boleh seorang menunaikan bagi orang lain tanpa sepengetahuannya. Sehingga seorang tidak boleh membayarkan zakat orang lain tanpa sepengetahuannya. Dan ia pun tidak boleh memintanya kembali apa yang telah ia bayarkan. Dan zakat pun tidak gugur dari orang yang dibayarkan zakatnya, karena membayar zakat butuh kepada niat; sehingga seorang tidak bisa membayarkan zakat orang lain kecuali orang lain tersebut mengizinkannya.

وَالْوَاغُ الطَّبْعِيُّ عَنِ الْعَصِيَانِ
كَالْوَاغِ الشَّرْعِيِّ بِلَا نُكْرَانٍ
*Dorongan tabi'at untuk menjauhi maksiat
seperti dorongan syari'at tanpa pengingkaran*

Ini adalah kaidah:

وَالْوَاغُ الطَّبْعِيُّ كَالْوَاغِ الشَّرْعِيِّ

“Dorongan tabi’at untuk menjauhi adalah seperti dorongan syari’at.”

Maknanya: bahwa Allah mengharamkan atas hambanya hal-hal yang diharamkan sebagai bentuk penjagaan atas mereka, dan Allah tegakkan dorongan-dorongan untuk meninggalkannya; baik dorongan secara syar’i maupun secara tabi’at.

- Maka perkara-perkara haram yang diinginkan oleh jiwa manusia: Allah jadikan padanya hukuman-hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatannya. Seperti: berzina, minum khamr, dan semisalnya.

- Adapun perkara-perkara haram yang jiwa manusia lari darinya; maka Allah tidak menentukan hukuman tertentu padanya, karena mencukupkan dengan dorongan tabi’at (الْوَاغُ الطَّبْعِيُّ) untuk menjauhinya. Seperti: memakan kotoran manusia atau kencingnya, memakan atau meminum racun, dan semisalnya. Maka Allah tidak menentukan hukuman tertentu atasnya,

akan tetapi diberlakukan hukum *ta'ziir*⁴⁶ atas pelakunya -sebagaimana kemaksiatan-kemaksiatan lain yang tidak ada hukuman tertentu atasnya-.

⁴⁶ *Ta'ziir* adalah: hukuman yang ditegakkan pada setiap maksiat yang tidak ada hukum hadd padanya dan tidak ada pula kaffarah. Dan *ta'ziir* ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kemaksiatan, bisa dengan dipenjara, didera, atau yang lainnya.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ
فِي الْبَدْءِ وَالْخِتَامِ وَالِدَوَامِ
*Segala puji bagi Allah atas sempurnanya
dalam permulaan dan akhir, dan (pujian) secara
terus menerus*

ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعَ سَلَامٍ شَائِعٍ
عَلَى النَّبِيِّ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِ
*Kemudian shalawat bersama salam yang tersebar luas
atas Nabi dan shahabatnya serta yang
mengikuti*

Penulis menutup “*Manzhuumah*”-nya dengan pujian kepada Allah, dan shalawat atas Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*, para shahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau.

Dan yang perlu diingat dalam pembahasan tentang kaidah-kaidah adalah: apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim *rahimahullaah*:

“Adapun kita membuat suatu kaidah kemudian kita katakan: “Inilah *al-Ashlu* (prinsip/pondasi).” Kemudian kita menolak Sunnah karena (Sunnah itu) menyelisihi kaidah tersebut; maka demi Allah, menghancurkan seribu kaidah yang tidak ditetapkan oleh Allah dan

Rasul-Nya: lebih wajib atas kita daripada menolak satu hadits.”⁴⁷

وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَسَلَّمَ.

⁴⁷ “*I’laamul Muwaqqi’iin*” (III/172 -cet. III).

